

**PERTIMBANGAN JAKSA DALAM MENENTUKAN
STATUS TERSANGKA TURUT SERTA TINDAK
PIDANA KORUPSI PADA PROSES PENYIDIKAN
DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun oleh :

ABDULLAH AZZAM

NIM : 1802056082

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl.Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (0294) 7601291
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan peneliti, sebagai Pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Abdullah Azzam
NIM : 1802056082
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : "PERTIMBANGAN JAKSA DALAM MENENTUKAN
STATUS TERSANGKA TURUT SERTA TINDAK PIDANA
KORUPSI PADA PROSES PENYIDIKAN DI KEJAKSAAN
NEGERI KOTA SEMARANG"

Dengan ini peneliti mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian, surat persetujuan ini untuk di pergunkan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Juni 2022

Pembimbing 1

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing 2

Daud Rismana, S.H.I., M.H.
NIP. 199108212019031014

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 (Kampus III UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang 50185
Telp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Naskah skripsi Saudari,

Nama : Abdullah Azzam
NIM : 1802056082
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : **Pertimbangan Jaksa dalam Menentukan Status Tersangka Turut Serta Tindak Pidana Korupsi pada Proses Penyidikan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang**

Telah diujikan dalam sidang munaqsyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:
28 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022.

Semarang, 19 Juni 2022

Ketua Sidang/Penguji I,

Sekretaris Sidang/Penguji II,

Dr. Mahsun, M. Ag
NIP. 196711132005011001



Dr. Muhammad Harun, S. Ag., M. H
NIP. 197508152008011017

Penguji Utama I,

Penguji Utama II,

Drs. Eman Sulaiman, M. H.
NIP. 196506051992031003

Ismail Marzuki, MA., HK.
NIP. 198308092015031002

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Muhammad Harun, S. Ag., M. H
NIP. 197508152008011017

Dr. Daud Rismana, S.H.I., M.H.
NIP. 199108212019031014

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahan

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

~ Al Ma'idah Ayat 8 ~

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap alhamdulillah sebagai tanda syukur kepada Allah SWT dan bershawat kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai kekasih-Nya, Peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Bapak. Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., Bapak Daud Rismana, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing dari Peneliti. Terima kasih telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada Peneliti khususnya dalam tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh jajarannya di UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi dan Seketaris Prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak dan Ibu yang senantiasa menjadi alasan terbesar untuk menyelesaikan semua yang telah diawali dengan niat. Terima kasih atas cinta kasihnya yang tulus serta doa-doa yang selalu dipanjatkan setiap saat tanpa mengenal waktu. Semoga penyelesaian atas skripsi ini dapat menjadi salah satu bentuk ketaatan, memberikan kebanggaan, dan dapat menjadi tiket untuk ke surganya Allah SWT.
6. Saudara-saudaraku, yang selalu menjadi alasan untukku terus

berjuang dan mengharumkan nama dan mengangkat drajat keluarga. Terima kasih telah membuat peneliti berusaha keras dan berjuang dengan penuh keyakinan tekad dan iman.

7. Seluruh guruku dan dosen-dosen terbaik di UIN Walisongo Semarang, yang telah berkenan mendidik hingga sampai pada tingkatan ini. Terima kasih telah mengenalkan Peneliti terhadap pentingnya iman, ilmu pengetahuan dan *life experience*.
8. Teman seperjuangan selama menjadi mahasiswa terima kasih atas kebaikannya yang selalu ada untuk Peneliti, skripsi ini sebagai pembuktian atas perjuangan dan pengorbanan yang telah kita lalui bersama.
9. Seluruh rekan berfikir seperjuanganku dari Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2018, kakak tingkat, dan adek tingkat Ilmu Hukum yang Peneliti sangat banggakan dengan kemampuan berfikirnya yang mampu menyeimbangkan dengan keadaan zaman.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“PERTIMBANGAN JAKSA DALAM MENENTUKAN STATUS TERSANGKA TURUT SERTA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROSES PENYIDIKAN DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG”** tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 23 Juni 2022

Deklarator,



Abdullah Azzam

NIM 1802056082

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamza h	‘	apostrof

ي	Ya	Y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ	Fathah dan ya	ai	a dan i
َؤِ	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. *Ta' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*. Jika huruf ya (يَ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (لِ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberi ketentuan pemakaian huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Berlaku (EYD). Huruf kapital dipakai dalam penulisan huruf awal nama, dan huruf pertama permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Kejaksaan berada pada posisi sentral dan strategis karena menjadi filter antara proses penyidikan dan proses di Pengadilan. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara Korupsi, hanya Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan. Kejaksaan menjadi representatif negara dalam menentukan berat ringannya tuntutan bagi terdakwa tindak pidana korupsi. Dalam proses penyidikan Jaksa memiliki fungsi untuk menentukan status tersangka sesuai dengan Pasal 55 KUHAP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi dan mengetahui pertimbangan Jaksa dalam menentukan status tersangka turut serta tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan serta akan dianalisis secara kualitatif. Lokasi penelitian adalah Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demi mengusahakan terpenuhinya tujuan dari penyidikan maka proses pelaksanaan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang sesuai dengan prosedur. Kemudian dasar pertimbangan Jaksa Penyidik dalam menentukan status tersangka turut serta tindak pidana korupsi melalui berbagai upaya termasuk menggunakan tambahan ilmu psikologi kriminal untuk meng efektifkan penyidikan, dan berdasarkan dengan Pasal 183-184 Ayat 1 KUHAP dan sejauh mana keterlibatan tersangka dalam proses tindak pidana, seberapa besar mendapatkan keuntungan baik dalam bentuk materil atau non materil, tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar, serta adanya niat dan motif tersangka menjadi dasar pertimbangan Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam menentukan status tersangka turut serta dalam tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Jaksa, Turut Serta, Tindak Pidana Korupsi, Penyidikan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya sehingga Peneliti dapat sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya kelak di yaumul akhir. *Aamiin ya robbal'amin*. Atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, serta doa dan dukungan dari seluruh pihak yang sangat berperan, Peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Jaska dalam Menentukan Status Tersangka Turur Serta Tindak Pidana Korupsi pada Proses Penyidikan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang” yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, Peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah berperan besar dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan hormat dan rasa terima kasih ini Peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak dan Ibu yang senantiasa menjadi alasan terbesar untuk menyelesaikan semua yang telah diawali dengan niat. Terima kasih atas cinta kasihnya yang tulus serta doa-doa yang selalu dipanjatkan setiap saat tanpa mengenal waktu. Semoga penyelesaian atas skripsi ini dapat menjadi salah satu bentuk ketaatan, memberikan kebanggaan, dan dapat menjadi tiket untuk ke surganya Allah SWT.

2. Bapak. Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., Bapak Daud Rismana, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing dari Peneliti. Terima kasih telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada Peneliti khususnya dalam tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh jajarannya di UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum., Ibu Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi dan Seketaris Prodi Ilmu Hukum.
6. Saudara-saudaraku, yang selalu menjadi alasan untukku terus berjuang dan mengharumkan nama dan mengangkat drajat keluarga. Terima kasih telah membuat peneliti berusaha keras dan berjuang dengan penuh keyakinan tekad dan iman.
7. Seluruh guruku dan dosen-dosen terbaik di UIN Walisongo Semarang, yang telah berkenan mendidik hingga sampai pada tingkatan ini. Terima kasih telah mengenalkan Peneliti terhadap pentingnya iman, ilmu pengetahuan dan *life experience*.
8. Teman seperjuangan selama menjadi mahasiswa terima kasih atas kebaikannya yang selalu ada untuk Peneliti, skripsi ini sebagai pembuktian atas perjuangan dan pengorbanan yang telah kita lalui bersama.

9. Seluruh rekan berfikir sepejuanganku dari Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2018, kakak tingkat, dan adek tingkat Ilmu Hukum yang Peneliti sangat banggakan dengan kemampuan berfikirnya yang mampu menyeimbangkan dengan keadaan zaman.
10. Seluruh rekan di organisasiku UKM WSC, IMM, dan lain-lain yang menjadi pewarna sejarah perjalanan masa perkuliahan tak kan terlupakan.
11. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum khususnya angkatan 2018 dan sahabat-sahabat semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada Peneliti.

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini tidaklah sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, Peneliti mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran baru nantinya.

Wassalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 20 Juni 2021



Abdullah Azzam
NIM.1802056082

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sisematika Penulisan Skripsi.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM	27
A. Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	27
B. Pengertian Tindak Pidana.....	33
C. Pengertian Tentang Tersangka.....	41
D. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	42
E. Pengertian Turut Serta.....	49
F. Pengertian Penyidikan.....	55
G. Pelaksanaan Proses Penyidikan	58
BAB III PROFIL KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG, PROSES SERTA PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG	63
A. Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia.....	63

B. Profil Lembaga Kejaksaan Negeri Kota Semarang.....	65
C. Proses dan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang.....	72
BAB IV PERTIMBANGAN JAKSA DALAM MENENTUKAN STATUS TERSANGKA TURUT SERTA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROSES PENYIDIKAN DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG.....	101
A. Kedudukan Jaksa dalam Proses Penentuan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi pada Proses Penyidikan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.....	101
B. Pertimbangan Jaksa dalam Menentukan Status Tersangka Turut Serta Tindak Pidana korupsi pada proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.....	115
C. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	124
BAB V PENUTUP.....	127
A. Simpulan.....	127
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum.¹ Hal ini telah tertuang dengan jelas dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum *“rechstaat”*, tidak berdasar kekuasaan belaka *“machstaat”*.”² Jadi jelas bahwa cita-cita negara hukum (*rule of law*) yang terkandung dalam UUD 1945 bukan sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang dicita-citakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju kekuasaan mutlak atau otoriter. Hukum yang seperti itu bukanlah hukum yang adil (*just law*), yang didasarkan pada keadilan untuk rakyat.

Dinamika permasalahan sosial semakin hari semakin bertambah, dan merupakan suatu hal yang sangat meresahkan dan memprihatinkan³. Permasalahan sosial yang belum kunjung usai dan sampai sekarang masih menjadi tugas berat bersama salah satunya adalah perilaku Korupsi. Korupsi merupakan satu permasalahan pidana yang diatur di Negara Indonesia. Tindak pidana korupsi di Negara Indonesia masih terus terjadi dan mengalami peningkatan. Kasus yang terus meningkat dari waktu ke

¹ Daud Rismana and Hariyanto, “*Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19*,” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 9, no. 3 (2021): 592–606.

² Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

³ Daud Rismana, “*Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh)*,” Al-Adl: Jurnal Hukum 11, no. 2 (2020): hal. 137.

waktu, baik dari jumlah kasus dan jumlah kerugian Negara maupun dari sisi kualitas tindak pidananya yang dilakukan dengan sistematis serta lingkupnya yang menyentuh seluruh sisi kehidupan masyarakat.⁴ Korupsi sendiri merupakan masalah yang sudah cukup lama hadir di Indonesia. Pada umumnya diakui bahwa korupsi adalah problem yang berusia tua.⁵ Bahkan korupsi dianggap hampir bersamaan kemunculannya dengan masalah pelacuran. “Kalau benar bahwa pelacuran adalah *“the oldest profession”*, maka korupsi dan kolusi barangkali boleh juga dikatakan sebagai *“as old the organization of power”*.⁶ Fenomena kasus korupsi ini merupakan sebuah hal yang perlu mendapat tindakan dan perhatian serius dalam penanganannya.

Tindak Pidana Korupsi ini sering disebut dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih, dimana pelaku kejahatan ini kebanyakan dari orang-orang yang berpendidikan tinggi. Mengingat pelakunya ini kebanyakan merupakan golongan dari orang-orang yang berpendidikan tinggi maka dari itu untuk mengungkap pelaku dari tindak pidana ini tergolong sulit, perlu dilakukan upaya yang luar biasa untuk mengungkapnya. Apalagi terjadinya proses tindak pidana korupsi ini seringkali tidak hanya dilakukan oleh seorang saja namun dilakukan oleh banyak orang yang saling bekerja sama dan terstruktur, untuk itulah di sini proses penyidikan dalam tindak pidana ini harus dilakukan oleh orang yang benar-benar handal dan profesional di bidangnya.⁷

⁴ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). hal. 2

⁵ Syed Husein Alatas, *No Title Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelasan Dengan Kontemporer* (LP3ES, n.d.). hal. 15

⁶ Taufik Abdullah, *Menyingkap Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 1999).

⁷ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*.

Merujuk pada *dalil Al-Qur'an* terkait dilarangnya melakukan korupsi Allah SWT sudah memberikan ketetapan bahwa itu adalah hal *batil*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ
 لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Al Ma'idah Ayat 8)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ
 لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah Ayat : 18)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Anfal Ayat : 27)

حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ عِيَّاشٍ عَنْ
لَيْثٍ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِسَ
يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمْ

"Telah menceritakan kepada kami Al Aswad bin 'Amir telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin 'Ayyasy dari Laits dari Abu Al Khoththob dari Abu Zur'ah dari Tsauban berkata; Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap dan perantaranya (broker, makelar)." Dalam Musnad Ibn Hanbal, jilid. 5, halaman 279.

Proses penegakan hukum dalam menangkap tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh para aparaturnegak hukum, di Negara Indonesia dalam hal ini yang mempunyai wewenang adalah lembaga Polisi Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana lembaga Kejaksaan sendiri mempunyai peran yang sangat vital dalam

penegakannya. Kejaksaan RI merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya dalam bidang penuntutan. Sebagai lembaga yang berwenang untuk penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan lembaga kekuasaan negara yang khusus dalam bidang penuntutan. Disamping itu Kejaksaan mempunyai kewenangan yang lain sesuai dengan pasal 30 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 bahwa salah satu kewenangan Kejaksaan dibidang pidana yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Jaksa juga memiliki wewenang sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa :

Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.⁸

Lebih jelasnya lagi berada pada Pasal 30 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa: Melakukan

⁸ Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang.⁹

Penjelasan lain juga ditemukan pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa: Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.¹⁰

Kemudian pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tercantum bahwa: “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, Jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.¹¹

Terlihat jelas bahwa peran Kejaksaan pada sistem peradilan pidana di Indonesia tidak selalu hanya soal penuntutan, namun lebih dari itu Kejaksaan juga dapat

⁹ Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁰ Pasal 27 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹¹ Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

berperan pada proses penyidikan tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Beberapa kasus saat berjalannya penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan acap kali ditemukan adanya status tersangka turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain untuk mewujudkan suatu tindak pidana korupsi, sebagai contoh adalah seseorang yang menandatangani dokumen yang kemudian dimanfaatkan oleh orang lain yang menjadi tersangka utama untuk melakukan korupsi. Hal ini menarik bagi penulis untuk meneliti bagaimana serta apa pertimbangan jaksa dalam menentukan status tersangka turut serta pada tindak pidana korupsi.

Adapun di Negara Indonesia turut serta disebut dengan istilah *deelneming*. Chajawi menyampaikan dalam bukunya Percobaan & Penyertaan (Pembelajaran Hukum Pidana Bagian), *deelneming* (turut serta) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga memunculkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana

maupun terhadap peserta lain dalam tindak pidana. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang kesemuanya mengarah pada satu adalah terwujudnya tindak pidana.¹²

Dalam hukum pidana positif, turut serta melakukan tindak pidana (*deelneming*) seperti dijelaskan pada BAB V KUHP tentang turut serta melakukan pidana dapat dihukum, menurut Pasal 55-56 yang berbunyi:¹³

1. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana;
 - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pada pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

¹² Adami Chajawi, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana Bagian)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002). hal. 73

¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politera, 1991), hal. 72.

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Bisa dipahami bahwa dalam perbuatan tindak pidana dalam hal ini juga tindak pidana korupsi bisa saja dilakukan oleh satu orang dan bisa juga dilakukan lebih dari satu orang, untuk mengambil suatu keputusan dalam menentukan kedudukan hukum berkaitan dengan pelaku pidana maka harus bisa membedakan dan memisahkan apa saja peran masing-masing pelaku dalam menjalankan perbuatan pidana. Dalam perbuatan pidana apabila pelaku pidana lebih dari satu orang jumlahnya maka unsur turut serta akan ada di dalam tindak pidana tersebut, sehingga memberikan konsekuensi terhadap sanksi yang akan diberikan terhadap masing-masing pelaku.

Berdasarkan kedua pasal yang disampaikan di atas, bisa dipahami bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok:

1. kelompok orang-orang yang perbuatannya disebutkan dalam pasal 55 ayat 1, yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*Mededader*), adalah mereka :
 - a. Sebagai pelaku (*Plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*Pleger*).
 - b. Sebagai Penyuruh (*Doen Plegen*), orang disebut dengan pembuat penyuruh (*Doen Pleger*).

- c. Sebagai orang yang turut serta melakukan (*Medeplegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*Medepleger*).
 - d. Sebagai penganjur (*Uitlokken*), orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*Uitlokker*).
2. Kedua, yakni orang yang disebut dengan sebagai pembantu (*Medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi :
- a. Pemberian bantuan saat pelaksanaan kejahatan.
 - b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

Dari kedua kelompok penyertaan, dapat dibagi dan dibedakan perbuatan penyertaan tersebut sesuai dengan keterlibatan seseorang dalam suatu perkara tindak pidana korupsi. Status penyertaan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebut sebagai pembantuan. Adapun Pasal 15 menjelaskan sebagai berikut :

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.”

Berdasarkan data register perkara tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Kota Semarang sejak tahun 2021 hingga 2022 menunjukkan terdapat 104 perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan oleh Pengadilan TIPIKOR

Semarang.¹⁴ Sebagai salah satu aparaturnya penegakan hukum di Negara Indonesia, Kejaksaan RI bersama Polri dan KPK sebagai tiga lembaga yudikatif yang bertugas menjadi pengawas dan menjalankan peradilan di Negeri ini berkewajiban memberantas tindak pidana korupsi ini. Oleh karena itulah peranan Kejaksaan Negeri Kota Semarang sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sangat diperlukan agar ke depan daerah Kota Semarang dapat mengurangi kejahatan korupsi bahkan menghilangkan kejahatan ini sama sekali, demi menjadi contoh bagi daerah lain sebagai daerah yang bersih dan bebas dari korupsi.

Korupsi termasuk kejahatan yang terorganisir dan sulit untuk diselesaikan, disamping para pelakunya adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi atau minimal sudah ahli dalam bidang terait, ditambah suatu tindak pidana korupsi sering kali terdapat hubungan antara pelaku dan orang lain secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga mempersulit masalah yang harus diuraikan pada proses penyidikan. Dalam situasi seperti ini, seorang Jaksa harus cermat dan teliti dalam melihat hubungan antar pelaku itu sendiri, sehingga dalam melakukan penyidikan, jaksa harus menggali dan mengungkap kebenaran materil sampai pada terciptanya kebenaran dan keadilan. Dalam menentukan apakah seseorang turut serta dalam tindak pidana korupsi tentunya

¹⁴ <http://sipp.pn-semarangkota.go.id>, diakses pada 10 Maret 2022, Pukul 10:00

akan dinilai dan ditentukan setelah menilai fakta dan bukti yang ditemukan dalam penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu terhadap status turut serta dalam tindak pidana korupsi tergantung pada sejauh mana pihak Jaksa mampu membuktikan tersangka patut ditetapkan menjadi tersangka atau tidak.

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa prosedur yang sudah ada saja tidak cukup untuk memberantas, mencegah kejahatan dengan memaksimalkan hasil pada proses penyidikan tindak pidana korupsi. Demi tercapainya tujuan penyidikan setiap penyidik agar menguasai segi-segi teknis hukum dan ilmu-ilmu pembantu lain dalam acara pidana. Khususnya dalam pemeriksaan tersangka sangat diperlukan pemakaian ilmu psikologi kriminal untuk memperbaiki teknik-teknik pemeriksaan dengan tujuan untuk memaksimalkan informasi tindak pidana korupsi yang terjadi dan ditemukannya tersangka-tersebut. Yang mana psikologi kriminal ini merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari psikologi (kondisi perilaku atau kejiwaan) si penjahat serta semua atau yang berhubungan baik langsung maupun tak langsung dengan perbuatan yang dilakukan dan keseluruhan-keseluruhan akibatnya. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat di tarik pemahaman bahwa ilmu psikologi kriminal merupakan suatu metode yang dipergunakan guna mengidentifikasi penyebab terjadinya kejahatan yang diakibatkan oleh kelainan perilaku atau faktor kejiwaan si pelaku tindak pidana. Psikologi kriminal

dalam hal ini juga mempelajari tingkah laku individu itu khususnya dan juga mengapa muncul tingkah laku asosial maupun bersifat kriminal. Tingkah laku individu atau manusia yang asosial itu ataupun yang bersifat kriminal tidaklah dapat dipisahkan dari manusia lain, karena manusia yang satu dengan lainnya adalah merupakan suatu jaringan dan mempunyai dasar yang sama.¹⁵

Kemudian yang perlu untuk diketahui ialah bagaimana pelaksanaan penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang apakah sudah sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku dan kemudian bagaimana proses penentuan status tersangka turut serta pada tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang, harus ada standar atau acuan yang berkeadilan substansial untuk mewujudkan keadilan yang dicita-citakan.¹⁶

Oleh sebab itulah di sini penulis tertarik mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul “Pertimbangan Jaksa Dalam Menentukan Status Tersangka Turut Serta Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Penyidikan Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang”.

¹⁵ Andi Thahir, *Psikologi Kriminal*, (Lampung, Raden Intan, 2016), hal. 10.

¹⁶ Maryamul Chumairo', Novita Dewi Masyithoh, and Arina Hukmu Adila, “Criminal Policy for Users Ofservices Prostitution to Achieve Substantial Justice,” *Walisongo Law Review (Walrev)* 3, no. 1 (2021): 111–134, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walrev/article/view/9074>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang masalah yang dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini :

1. Bagaimana proses pelaksanaan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang ?
2. Bagaimana pertimbangan Jaksa dalam menentukan status tersangka turut serta tindak pidana korupsi pada proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Jaksa dalam menentukan status tersangka turut serta tindak pidana korupsi pada proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Apabila dihubungkan dengan nilai-nilai teoritis dan konseptual dapat menambah pengetahuan penulis dalam mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Ilmu Hukum terutama terkait dengan Kejaksaan.
 - b. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum tindak pidana korupsi.

- c. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait mengenai bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi di lingkup Kejaksaan Negeri.
 - b. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi praktisi hukum dan Pemerintah khususnya Jaksa dalam upaya melaksanakan penyidikan perkara tindak pidana korupsi.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian yang sebelumnya telah diteliti dengan tujuan meminimalisir adanya plagiarism atau penjiplakan. Tinjauan pustaka juga menampilkan kepustakaan yang relevan dan valid ataupun pustaka yang telah membahas topik yang memiliki korelasi serta bersangkutan dengan judul yang diteliti. Adapun tinjauan pustaka bertujuan untuk mengetahui secara mendalam pembahasan yang diteliti oleh Peneliti sebagai bahan pembanding. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang Peneliti lakukan yaitu sebagai berikut :

Skripsi yang ditulis oleh Andrian Paristo, 2016, Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul: "Pertimbangan Rencana Penuntutan oleh Penuntut Umum dalam Menentukan Berat dan Atau Ringannya Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang". Skripsi ini membahas mengenai bagaimana

pertimbangan rencana penuntutan oleh Penuntut Umum dalam menentukan berat dan atau ringannya suatu sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang dan bagaimana tanggung jawab Penuntut Umum dalam materi pembuktian tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang. Pada penelitian ini difokuskan kepada bagaimana Jaksa menentukan berat dan atau ringannya sanksi terhadap pelaku di Kejaksaan Negeri Palembang.

Adapun perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada pokok pembahasannya yang lebih kepada bagaimana proses dan pelaksanaan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan bagaimana pertimbangan Jaksa dalam menentukan status tersangka turut serta tindak pidana korupsi pada proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Pada penelitian ini difokuskan kepada bagaimana Jaksa menentukan pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Skripsi yang ditulis oleh Wawan Mardiyansyah, 2019, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, dengan judul: “Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Pembuktian Suatu Tindak Pidana Dengan Delik Penyertaan (Studi Pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan).” Skripsi ini membahas mengenai Alasan penuntut umum melakukan pemisahan suatu berkas perkara (*Splitsing*) dan bagaimana cara pembuktian dengan menggunakan pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) pada delik penyertaan. Pada penelitian ini difokuskan kepada bagaimana cara pembuktian dengan menggunakan pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) pada delik penyertaan.

Adapun perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada pokok pembahasannya yang lebih

kepada bagaimana proses dan pelaksanaan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan bagaimana pertimbangan Jaksa dalam menentukan status tersangka turut serta tindak pidana korupsi pada proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Pada penelitian ini difokuskan kepada bagaimana Jaksa menentukan pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Skripsi yang ditulis oleh Surya Abdi Juliansyah, 2017, Universitas Sriwijaya, dengan judul : “Peranan Penyidik Kejaksaan dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir)”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana implementasi peranan penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dalam mengungkap tindak pidana korupsi dan apakah hambatan yang dialami penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir.

Adapun perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada pokok pembahasannya yang lebih kepada bagaimana proses dan pelaksanaan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Semarang dan bagaimana pertimbangan Jaksa dalam menentukan status tersangka turut serta tindak pidana korupsi pada proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Semarang. Pada penelitian ini difokuskan kepada bagaimana jaksa menentukan pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang.

Tesis yang ditulis oleh Edi Syahjuri Tarigan, 2017, Universitas Medan Area, dengan judul: “Analisis Hukum Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)” Skripsi ini membahas mengenai Bagaimana aturan hukum kedudukan

Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, bagaimana pelaksanaan Kedudukan dan peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana mengatasi kendala dalam melaksanakan penuntutan tindak pidana korupsi. Pada penelitian ini difokuskan kepada bagaimana pelaksanaan Kedudukan dan peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana mengatasi kendala dalam melaksanakan penuntutan tindak pidana korupsi.

Adapun perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada pokok pembahasannya yang lebih kepada bagaimana proses dan pelaksanaan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan bagaimana pertimbangan Jaksa dalam menentukan status tersangka turut serta tindak pidana korupsi pada proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Pada penelitian ini difokuskan kepada bagaimana Jaksa menentukan pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Skripsi yang ditulis oleh Jannatun Naimah, 2018, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 11/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.)” Skripsi ini membahas mengenai Bagaimana perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan sanksi hukumnya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT-Tipikor-Smg dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan sanksi hukumnya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 11/Pid.Sus/2013/ PT-Tipikor-Smg. Pada penelitian ini difokuskan kepada bagaimana perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan saksi hukumnya dalam putusan terkait dan tinjauan hukum islam terhadap turut serta

melakukan tindak pidana korupsi dan sanksi hukumnya dalam putusan.

Adapun perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada pokok pembahasannya yang lebih kepada bagaimana proses dan pelaksanaan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan bagaimana pertimbangan Jaksa dalam menentukan status tersangka turut serta tindak pidana korupsi pada proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Pada penelitian ini difokuskan kepada bagaimana jaksa menentukan pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian non doktrinal (yuridis-empiris). Penelitian non doktrinal menekankan pada pemikiran bahwa hukum sebagai realitas sosial, penelitian hukum non doktrinal meletakkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk tidak ditempatkan sebagai proposisi umum alias premis mayor.¹⁷

Peneliti memakai jenis penelitian non doktrinal yang masuk dalam jenis penelitian kualitatif terhadap implementasi ataupun metode kerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada uraian tentang ilmu hukum yang tidak dipandang selaku *law as what is in the books*, melainkan secara empiris (non doktrinal) yang diamati dalam kenyataan sosial. Dengan kata lain,

¹⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2020), hal. 120.

hukum tidaklah sekedar selaku kaidah, akan tetapi dia juga kenyataan. Oleh sebab itu, penelitian ini mencari kebenaran yang substansial, bukan hanya kebenaran yang formal prosedural semata.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini adalah sosiologis empiris dengan melihat penerapan hukum di lapangan, dan yuridis-empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.¹⁸ Data sekunder yang dimaksud disini yaitu melalui peraturan perundang-undangan. Sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian, dalam hal ini data primer yang Peneliti peroleh yaitu data lapangan seperti wawancara. Jadi, pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan data primer yang diperoleh dari lapangan dengan data sekunder.

3. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai darimana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).¹⁹ Data sekunder yang dimaksud di sini adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Sedangkan data

¹⁸ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 3.

¹⁹ Galang Taufani, Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori, Dan Praktik), Cetakan Ke-3 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hal. 214.

primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu observasi dan wawancara. Melalui penelitian ini data primer yang Peneliti peroleh yaitu dari data lapangan seperti wawancara. Jadi, pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan data primer yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang dengan data sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.²⁰ Adapun dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari al-Qur'an, norma dasar (Pancasila), peraturan dasar yakni Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1990 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri.²¹ Bahan hukum

²⁰ Wignjosobroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Op.cit., hal. 81

²¹ Ibid., hal. 82

sekunder ini sangat mendukung bahan hukum primer dalam menganalisis data-data. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan hasil penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh Peneliti.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum, dan sebagainya.²² Beberapa bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya artikel, berita, kamus, internet dan hal-hal lain yang dapat mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Untuk mendapatkan data yang valid dan peneliti menggunakan penelitian data sebagai berikut:

a. Wawancara

Proses ini untuk memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu: pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.²³ Dalam hal ini, pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap narasumber atau

²² Ibid., hal. 84.

²³ Galang Taufani, Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Op.cit. hal. 226.

informan yaitu Jaksa Emanuel Yogi Budi Aryanto selaku Kasubsi Penyidikan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data berupa deskriptif-kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Bahan dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter. Seperti data yang tersimpan di website, dokumen pemerintah dan swasta, foto, dan lainnya.²⁴

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu menggambarkan secara utuh suatu permasalahan kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan.²⁵ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁶ Analisis data yang digunakan dalam proses mencari data-data yang dibutuhkan terpenuhi, kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis bersama dengan proses penyajiannya dengan metode deskriptif. Data yang Peneliti ambil yaitu menggunakan metode sampling. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang melukiskan dengan maksud

²⁴ Johan Setiawan Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal. 153.

²⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 22

²⁶ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 241

menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.²⁷

6. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam skripsi ini menggunakan teknik Triangulasi data yang dapat juga disebut triangulasi sumber. Teknik ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan dan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.²⁸ Nasution mengungkapkan bahwa Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda-beda, yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi ini selain untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Selain itu, Triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu Triangulasi bersifat reflektif.²⁹

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini meliputi 5 bab³⁰, dimana dalam kelima bab tersebut diuraikan sub-sub pembahasan sebagai berikut:

²⁷ Zaenal Asikim Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 25

²⁸ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Op.cit., hal. 230.

²⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hal. 162.

³⁰ Hidayati Nur Setyani, “*Kebijakan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Prinsip "Good Corporate Governance" Bagi Bank Umum dalam Praktek Perbankan Syari'ah*” (2010).

- Bab I : Merupakan Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- Bab II : Menjelaskan mengenai tinjauan umum penelitian terkait. Yaitu mengenai Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, pengertian tindak pidana, pengertian tentang tersangka, pengertian tindak pidana korupsi, pengertian turut serta, pengertian penyidikan, dan pelaksanaan proses penyidikan.
- Bab III : Berisikan mengenai profil lembaga yang diteliti dan menguraikan secara jelas bagaimana proses dan pelaksanaan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia, Profil Lembaga Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang.
- Bab IV : Menguraikan pertimbangan Jaksa dalam menentukan status tersangka turut serta tindak pidana korupsi pada proses penyidikan, menjelaskan kedudukan Jaksa dalam proses penentuan status tersangka turut serta tindak pidana korupsi pada proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, pertimbangan Jaksa dalam menentukan status tersangka turut serta tindak pidana korupsi pada proses penyidikan, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi.
- Bab V : Berupa penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan menjawab intisari permasalahan dan saran berkaitan dengan solusi terhadap hasil temuan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

1. Kejaksaan RI

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga Negara yang melakukan kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi serta Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan Negara sebagai pelayan masyarakat, Salah satu bentuk pelayanan tersebut³¹ adalah dengan melakukan tugas dalam bidang hukum. Tidak hanya itu kejaksaan memiliki kewenangan yang lain sesuai dengan Pasal 30 ayat 1 Huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 bahwa salah satu kewenangan kejaksaan dibidang pidana ialah melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

Pengertian Jaksa serta Kejaksaan berdasarkan Pasal 1 ayat 6a dan ayat 6 huruf b KUHAP, sebagai berikut:

- 1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

³¹ Briliyan Ernawati, Saifudin Saifudin, and Mohammad Tajuddin Arafat, "Penguatan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan Bagi Calon Jamaah Haji," *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan* 17, no. 2 (2018): 195.

Rumusan pada Pasal 1 ayat 6a KUHAP ini mengenai “Jaksa” dijabarkan lagi lebih luas pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada bagian ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- c. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
- d. Jabatan fungsional adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pengertian Jaksa berhubungan dengan aspek “jabatan” atau “pejabat fungsional”, sedangkan pengertian “penuntut umum” berkorelasi dengan aspek “fungsi” dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum hakim di depan persidangan. Sedangkan yang dimaksud Kejaksaan menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan pengertian :

- a. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- b. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara merdeka.
- c. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah satu dan tidak terpisahkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat 2 KUHAP jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 jo pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 44 ayat 4 serta Pasal 50 ayat 1, 2, 3, 4 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 30 huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah salah satu lembaga penegak hukum yang diberikan wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa “Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang tertentu dilakukan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menjadi lembaga yang ampuh dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana

korupsi, dengan sifatnya yang independen. Keberadaan atau dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan amanat dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tidak berarti nantinya tidak ada masalah, mengingat saat ini sudah ada lembaga penyidik untuk tindak pidana korupsi, yaitu Polri dan Kejaksaan RI. Antara Polri dan Kejaksaan RI sendiri sampai saat ini masih terdapat perbedaan cara pandang dalam melakukan tugas dan fungsi penyidikan pada suatu tindak pidana korupsi. Namun masing-masing lembaga penyidik mempunyai dalil yang berdasarkan atas dasar hukum yang secara implisit maupun eksplisit masih bisa diterima.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang sampai hingga saat ini masih terus dilakukan upaya untuk menanganinya. Karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa juga. Aparat penegak hukum di Indonesia mengalami kesulitan bahkan kurang maksimal dalam mengatasi pemberantasan korupsi. Kenyataannya bahwa lembaga Negara sebelumnya yang menangani tipikor belum berfungsi efektif dan efisiensi.³²

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi tidak ditemukan pengertian tentang Korupsi. Akan tetapi, dengan memperhatikan kategori tindak pidana korupsi sebagai delik formil, maka Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur secara tegas mengenai unsur-unsur pidana dari tindak pidana korupsi dimaksud. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, menyatakan sebagai

³² Ganjar Laksmna B, "*Penyidik Independen KPK*", Tempo edisi 8- 14 Oktober 2012, Hal. 40.

berikut: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.”

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. Walaupun bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun, KPK tetap bergantung pada kekuasaan eksekutif kaitannya dengan masalah keorganisasian, dan memiliki hubungan khusus dengan kekuasaan yudikatif dalam hal penyelidikan dan persidangan perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu perlunya pemisahan kekuasaan antara tiga fungsi kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif agar dapat menanggung beban Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

3. Kepolisian (Polri)

Kepolisian merupakan salah satu lembaga yang bertugas melakukan penyidikan, termasuk di dalamnya melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Disamping itu kepolisian juga memiliki tugas lain, tugas kepolisian yang utama berkaitan dengan penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum, meliputi: tugas bidang penegakan hukum sebagai penyelidik dan penyidik, tugas sosial dan kemanusiaan, tugas membangun pendidikan dan kesadaran hukum, dan tugas menjalankan pemerintahan terbatas. Menurut ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a KUHAP, menjelaskan bahwa salah satu instansi yang diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan adalah “Pejabat Polisi Negara RI”. Namun supaya seseorang

pejabat Kepolisian diberi jabatan sebagai Penyidik, maka ia wajib memenuhi “syarat kepangkatan” menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2 KUHAP disebutkan bahwa syarat kepangkatan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian dalam penjelasannya dikatakan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Umum.³³

Dalam perkembangannya, sejak munculnya Undang-Undang Kepolisian yang baru pada tahun 2002, menyatakan polisi dapat melakukan penyidikan untuk seluruh tindak pidana. Yang menjadi dasar untuk memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana khusus. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, bisa dipahami bahwa tidak semua pejabat polisi negara adalah penyidik. Ketentuan ini mengatur bahwa yang bisa menjadi penyidik adalah pejabat polisi negara yang telah ditunjuk dan diangkat sebagai penyidik sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri tanggal 24 Desember 1983 Nomor Pol. SKEP/619/XII/1983, tentang ketentuan Penunjukan Penyidik dan Kepangkatan Penyidik Pembantu dalam Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari ketentuan diatas dapat dipahami bahwa kepolisian mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi namun yang bisa menjadi penyidik diatur sesuai dengan aturan tentang penunjukan dan pengangkatan penyidik kepolisian itu sendiri.

³³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan, dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Hlm. 110-111.

B. Pengertian Tindak Pidana

Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif yang logis dan rasional.³⁴ Sama halnya dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana dikenal dengan beberapa istilah seperti peristiwa pidana, tindak pidana, dan delik. Adapun yang maksud dengan perbuatan pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang bisa dikenai hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif. Menjadi titik utama dari pengertian unsur obyektif ini adalah tindakannya. Sedangkan unsur subyektif perbuatan seseorang atau beberapa orang yang berakibat pada hal yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Menjadi titik utama dari pengertian subyektif ini adalah adanya seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindakan yang menjadi syarat dalam suatu peristiwa pidana adapun syaratnya yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan. Dimana harus betul-betul ada sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan tersebut dinilai sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa pidana dan perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum;
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan gambaran yang ada dalam ketentuan hukum. Perbuatan atau peristiwa hukum yang memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya betul-betul telah melakukan perbuatan seperti yang terjadi dan baginya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang muncul dari perbuatan yang dilakukan itu. Berkaitan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu tindakan

³⁴ Muhammad Harun, "Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law," *Walisongo Law Review (Walrev)* 1, no. 2 (2019): 199.

yang tidak dapat disalahkan dan bagi pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan;

3. Harus ada bukti dengan adanya itu kesalahan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang itu harus bisa dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang dinyatakan salah oleh ketentuan hukum;
4. Harus tersedia ancaman hukumnya dalam undang-undang. Adanya aturan yang menetapkan berupa larangan atau keharusan untuk suatu perbuatan tertentu dan ketentuan itu mengandung sanksi ancaman hukum. Ancaman hukuman tersebut tercantum secara jelas dan tegas maksimal hukuman yang wajib dilaksanakan oleh para pelakunya.

Hukum pidana dalam kehidupan manusia memiliki fungsi yang amat penting, selain memiliki fungsi untuk mengatur dan menjalankan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur hukum juga memiliki fungsi lainnya, yaitu melindungi terhadap perbuatan yang ingin merampas kepentingan hukum. Hukum memberi batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak bisa berkehendak semaunya sendiri untuk berupaya mencapai dan memenuhi kepentingannya agar tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain. Dalam teori hukum pidana, untuk menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana adalah dengan mengkriminalisasi perbuatan tersebut.³⁵ Dengan adanya keseimbangan dalam segala perbuatan dan juga ada kesadaran akan hukum yang berlaku maka kehidupan di masyarakat akan dapat berlangsung dengan kondusif.

³⁵ YM Royani, "Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech dan Batasan Kebebasan Berekspresi," *Khatulistiwa Informatika* 3, no. 2 (2015): 124–133.

Ide dasar yang fundamental dari hak asasi manusia adalah memposisikan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dan kesamaan dalam hak asasi manusia³⁶, setiap manusia memiliki Kepentingan Hukum berupa perlindungan atas hak. Perlindungan hak-hak dasar manusia yang selanjutnya disebut hak konstitusi adalah salah satu unsur yang mutlak harus ada dalam negara hukum.³⁷ Kepentingan hukum (*rechtsbelang*) merupakan segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota negara yang wajib dipertahankan dan dijaga supaya tidak terampas dan dilanggar oleh perbuatan-perbuatan manusia, yang kesemuanya ini bertujuan untuk terjaminnya dan terlaksananya ketertiban dalam segala aspek kehidupan masyarakat.³⁸ Tentunya hal ini didukung dengan adanya rumusan dalam hukum pidana materil atau pidana abstrak ataupun hukum pidana dalam keadaan diam, yang sumber utamanya adalah dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di dalam KUHP terdapat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana.³⁹

Pengertian seperti itu menegaskan bahwa setiap pelanggaran-pelanggaran atas perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang baik tindak pidana dalam buku II (kejahatan) dan buku III (pelanggaran), maupun tindak pidana yang ada di luar cangkupan KUHP akan diberi sanksi pidana sesuai ketentuan serta aturan yang ada.

³⁶ Ali Masykur, *Islam Dan HAM*, 2012.

³⁷ Najichah, "Constitutional Complaint Perspektif Politik Hukum (Menyoal Keadilan Hukum Dan Hak Konstitusi Di Indonesia)" 2, no. 2 (2019).

³⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 15 -16

³⁹ Sudarto, *Hukum pidana I*, Semarang; Yayasan Sudarto, 1990, hal. 10

Sebelum mengulas lebih jauh berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan dan harus dibebankan terhadap pelaku tindak pidana, terlebih dahulu harus mengerti dan memahami tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu (1) masalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atau tindak pidana, (2) masalah pertanggungjawaban pidana dari pelaku atau kesalahan, (3) masalah sanksi atau pidana.

Masalah tindak pidana maupun perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, dalam pandangan ilmu terminologi ataupun kriminologi sering diartikan sebagai kejahatan. Pandangan dan penilaian yang menyikapi apakah suatu perbuatan tersebut patut dipandang sebagai kejahatan, bersifat jahat, sangat tercela, merugikan dan oleh karena itu harus dinyatakan bersifat melawan hukum, yang sangat dipengaruhi oleh faktor ruang (*locus*) dan waktu (*tempus*).⁴⁰

Hukum pidana merupakan hukum yang berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana atau dapat dikenai sanksi pidana. Perbuatan yang dapat dipidana tersebut adalah objek dari ilmu pengetahuan hukum pidana (dalam arti luas). Perbuatan jahat secara substansinya dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dilihat dan dinilai secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social verschijnsel*), yaitu setiap perbuatan manusia yang telah merampas, melanggar atau menyalahi aturan-aturan dasar yang berlaku di masyarakat secara konkrit dan memiliki dampak negatif yang luas merupakan arti dari “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis.

⁴⁰ Natangsa Surbakti, 2001, *Kembang Setaman Kajian Hukum Pidana*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 1-2

2. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana. Perbuatan ini terwujud dalam arti *in abstracto* dalam berbagai peraturan-peraturan hukum pidana.⁴¹

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas legalitas itu dapat ditemui juga seperti yang tertulis pada Pasal 6 ayat 1 undang-undang tersebut, yang berbunyi:

“Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan undang-undang”.

Tindak pidana identik dengan ketidaktertiban, dimana ketertiban dalam suatu masyarakat tercapai karena proses-proses di dalamnya, yang terdiri dari hubungan-hubungan serta kontak-kontak antara anggota masyarakat yang dilaksanakan dalam suatu pola tertentu. Semakin tinggi prosentase orang yang berpegang atau mematuhi pola tersebut, semakin tertib pula keadaan masyarakatnya.⁴² Berdasarkan penyampaian sebelumnya, maka yang dimaksud dengan tindak pidana merupakan perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku saat perbuatan tersebut dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana ataupun tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana. Terkait ketentuan syarat pembedanaan, menurut Sudarto beliau merumuskan suatu perbuatan untuk bisa dipidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan
 - a. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil)
 - b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar atau sebagai syarat materil).

⁴¹ Sudarto, *Hukum pidana I*, Op.Cit, hal. 38

⁴² Ismail Marzuki, “Politik Hukum Islam Dalam Pengaturan Tentang Kesusilaan Di Indonesia (Studi UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi),” *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 205–221.

2. Orangnya

- a. Mampu bertanggung jawab
- b. Dolus atau Culpa (tidak ada alasan pemaaf).⁴³

Kemudian terkait dengan tindak pidana yang dilakukan dan bersifat melawan hukum menurut H. Suringa merupakan unsur dari *strafbaar feit*, karena dalam rumusan delik secara jelas disebut. H. Suringa mengemukakan lebih lanjut bahwa barang siapa memenuhi rumusan delik maka ia telah berbuat melawan hukum atau ia melakukan *strafbaar feit*. Jadi setiap orang yang melakukan perbuatan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka orang tersebut telah melakukan tindakan yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Istilah “Penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum ”atau“ memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*).⁴⁴

Sudarto menjelaskan penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, hingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum”, yang dalam perkara pidana sering kali diartikan sama dengan “pidana” atau “penjatuhan pidana” oleh hakim. Adapun penggunaan sanksi pidana atau pidana terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri adalah sebagai akibat mutlak yang harus diterima sebagai suatu pembalasan terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana karena tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang. Pidana ini berlaku bagi setiap orang yang melanggar hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pidana sebagai alternatif serta solusi dalam menghadirkan rasa jera terhadap pelaku tindak pidana yang telah merugikan orang.

⁴³ Sudarto, *Hukum pidana I*, Op.Cit, hal. 38

⁴⁴ Moeljatno, *Ceramah: “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana”*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 1955, hal. 7

Dasar pembenaran dari pidanaaan itu sendiri terletak pada adanya kejahatan itu sendiri sebagai upaya memuaskan rasa keadilan (teori absolut).⁴⁵ Tujuan pidanaaan sebagaimana disampaikan oleh Barda Nawawi Arief dalam suatu seminar menyatakan bahwa tujuan dari pidanaaan tidak terlepas dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya, yaitu “memberikan perlindungan pada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan” dan untuk tujuan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁴⁶ Dalam upaya untuk melindungi kepentingan hukum konsumen, maka perlu disertakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam daripada sanksi yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Terutama dalam bidang penegakan hukum sangatlah diperlukan mengingat hukum pidana yang dipandang mampu memberikan efek jera terhadap pelanggarnya.⁴⁷

Rumusan tujuan pidanaaan baru dilakukan dan terlihat dalam konsep Rancangan KUHP Nasional tahun 2006, buku yang dirumuskan dalam Pasal 12 ayat 1, dilakukan tindakan-tindakan antara lain:⁴⁸

1. Demi mencegah dilakukannya tindak pidana untuk terciptanya pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk.
2. Untuk membimbing supaya terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

⁴⁵ Muladi, et.al, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang; Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal.1-2

⁴⁶ M. Arsel, 1965, *Social Defence*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta hal. 99

⁴⁷ Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung; Alumni, hal. 78

⁴⁸ Anthin Lathifah, Briliyan Ernawati, and Heny Yuningrum, “Pemberdayaan Ekonomi Pekerja Rumah Tangga Melalui Pelatihan Kerajinan Payet Di Kelurahan Sumurbroto Kec. Banyumanik Semarang,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.

3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana. Sementara ini dalam ayat (2) nya dinyatakan bahwa pemidanaan “tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”. Berdasarkan pada kesimpulan tersebut di atas, akan jelas terlihat bahwa tujuan pidana dan pemidanaan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, serta mencegah terjadinya tindak kejahatan.⁴⁹

Menurut pandangan Sahetapy, bahwa sasaran utama yang dituju oleh pidana adalah “orang” (si pembuat). Dalam pengertian “pembebasan” sebagaimana disampaikan, yaitu pembuat dibina sedemikian rupa sehingga si pembuat terbebas dari alam pikiran jahat dan terbebas dari kenyataan sosial yang membelenggu.⁵⁰

Tujuan pemidanaan yang bersifat pembinaan yang berorientasi pada “orang” (pembuat) berpengaruh dalam menetapkan strategi berikutnya, yaitu dalam kebijakan menetapkan sanksi pidana. umumnya meliputi masalah menetapkan jenis dan jumlah berat, di mana melakukan pemilihan tersebut berdasar pada suatu pertimbangan yang rasional. Sanksi hukum pidana punya pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran pelanggaran norma hukum, karena itu harus diingat bahwa, sebagai alat “social control” fungsi hukum pidana adalah sebagai langkah akhir, artinya hukum pidana diterapkan bila usaha-usaha lain kurang memadai.⁵¹

⁴⁹ Soedarto, *Suatu Dilema Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, (Semarang; Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1974), hal. 34

⁵⁰ Joko Prakoso, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, (Yogyakarta; Liberty, 1988,) hal. 42-43

⁵¹ Sutan Remy Syahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta; Grafiti Pers, 2006), hal. 214

C. Pengertian Tentang Tersangka

Penentuan status tersangka tindak pidana yang merupakan pelaku terjadinya tindak pidana merupakan suatu hal yang penting demi memastikan waktu pelaksanaan hak prosedural oleh mereka yang ditetapkan sebagai tersangka pidana dan untuk melindungi yang tidak bersalah terhadap penuntutan.

Berdasarkan pasal 1 butir 14 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka merupakan seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan butir 15, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Dari ketentuan tersebut dapatkah dijabarkan bahwa apabila seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana kemudian dilakukan penyidikan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya berkas perkara (BAP) diserahkan kepada jaksa penuntut umum maka status orang tersebut masih disebut sebagai “tersangka”, sedangkan apabila perkara itu telah dilimpahkan ke Pengadilan untuk diperiksa, dituntut dan diadili maka berubahlah status “tersangka” itu menjadi “terdakwa”.

Tersangka merupakan orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata dan fakta. Oleh karena itu orang tersebut:

1. Harus diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik
2. Harus dituntut dan diperiksa di muka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim.
3. Jika perlukan tersangka dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan undang-undang.

Aturan *Wetboek Van Strafvordering* Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa atau tidak lagi memakai dua istilah *beklaagde* dan *verdachte*, tetapi hanya menggunakan satu istilah untuk kedua istilah tersebut, yaitu *verdachte*. Pada ketentuan Pasal 27 ayat 1 Ned. Sv. Istilah “tersangka” diartikan secara lebih luas dan lugas yaitu dengan dipandang sebagai orang karena fakta-fakta atau kebenaran-kebenaran yang menunjukkan seorang layak diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana.

D. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi menurut masyarakat umum adalah sebuah tindakan mengambil uang negara supaya mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri. Namun menurut buku yang menjadi referensi peneliti mengartikan korupsi sendiri sebagai “penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain”. Korupsi sendiri mempunyai beberapa macam jenis, menurut Benveniste dalam korupsi didefinisikan dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut:⁵²

1. *Discretionary corruption*, merupakan korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, walaupun secara nampak bersifat sah, namun sebetulnya bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.

Contoh: seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, mengutamakan pelayanan yang lebih cepat kepada “broker”, atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.

⁵² Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 23

2. *Illegal corruption*, merupakan suatu jenis perbuatan yang memiliki maksud mengaburkan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum.

Contoh: di dalam peraturan lelang disebutkan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu prosedurnya adalah harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak disebabkan karena turunnya anggaran terlambat, maka proses yang menjadi prosedur itu tidak dimungkinkan. Kemudian pimpinan proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan tersebut sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Digalilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, tergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya.

3. *Mercenary corruption*, merupakan jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Contoh: pada sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Karena itu, ia mengatakan jika ingin memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu.

4. *Ideologi corruption*, merupakan jenis korupsi ilegal maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Contoh: kasus skandal *watergate* adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan

komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.

Tindak Pidana Korupsi sendiri merupakan tindakan yang dilakukan demi memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana tindakan tersebut melanggar hukum karena telah membuat rugi bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Disalahgunakannya kesempatan, kewenangan, dan sarana
- 2) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- 3) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ini adalah sebagian kecil contoh-contoh tindak pidana korupsi yang sering terjadi, dan ada juga beberapa perilaku atau tindakan korupsi lainnya:

- a. Menerima atau memberi hadiah (Penyuapan)
- b. Penggelapan dan pemerasan dalam jabatan
- c. Ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang
- d. Menerima gratifikasi.

Jika dilihat dengan arti yang luas dan lebih komprehensif, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dapat diperoleh dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang sedang menjabat di sebuah posisi lembaga swasta maupun lembaga pemerintahan. Korupsi sendiri dapat muncul dimanapun dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka untuk mempelajari dan mendapat solusinya kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

“Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap dana dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi Ada tiga unsur tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Pasal 1 ayat (1).
2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Buku ke Satu, aturan umum Bab 1 (satu). Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 merupakan suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

Hamzah Lopa menyatakan bahwa penyebab korupsi sebagai berikut: “diskresi pegawai yang terlalu besar, rendahnya akuntabilitas publik. Lemahnya kepemimpinan, gaji pegawai publik dibawah kebutuhan hidup, kemiskinan, moral rendah atau disiplin rendah. Di samping itu juga sifat konsumtif, pengawasan dalam organisasi kurang, kesempatan yang tersedia, pengawasan ekstern lemah, lembaga legislatif lemah, budaya memberi upeti, permisif (serba

memperbolehkan), tidak mau tahu, keserakahan, dan lemahnya penegakan hukum”.⁵³

Adapun Ilham Gunawan menyampaikan bahwa korupsi dapat terjadi dikarenakan berbagai faktor seperti berikut:

- 1) Kelemahan atau ketiadaan kepemimpinan dalam mempengaruhi tingkah laku yang meminimalisir adanya korupsi.
- 2) Kurangnya pemahaman agama dan etika.
- 3) Akibat tidak tergugahnya kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- 4) Lemah dan kurangnya pendidikan.
- 5) Kemiskinan yang merajalela.
- 6) Sanksi hukum yang lemah.
- 7) Terbatasnya lingkungan yang anti korupsi.
- 8) Struktur pemerintahan yang lunak.
- 9) Perubahan radikal, sehingga terganggunya kestabilan mental. Ketika suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit tradisional.
- 10) Kondisi masyarakat karena korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat secara keseluruhan.⁵⁴

Setiap tindakan pasti memiliki sebab dan akibat dimana sebab dan akibat tersebut kadang kala dapat berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Jika dihubungkan dengan tindak pidana korupsi, sebab dan akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut sangat berdampak luas bagi kehidupan rakyat dalam suatu negara. Dapat berkurangnya tahap kesejahteraan hidup masyarakat yang mana kesejahteraan

⁵³ Surachmin, Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2011), Hal. 106

⁵⁴ Ibid, hal. 107

hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial.⁵⁵ Tak hanya itu saja korupsi juga amat berdampak buruk bagi berjalan serta perkembangan suatu negara. Bahkan dampak suatu tindak pidana korupsi juga dapat menggoyahkan kedaulatan suatu negara. Dalam hubungan internasional juga, jika di dalam suatu negara tindak pidana korupsi sangat masif terjadi hingga dapat mengakibatkan perekonomian di dalam negara tersebut terganggu, dapat pula membuat hubungan bilateral antar negara juga kurang harmonis. Dikarenakan negara yang menjalin hubungan kerja sama merasa tidak percaya serta membuat negara lain tidak mau menjalin hubungan kerja sama di masa selanjutnya.

Berdasarkan beberapa sumber tentang tindak pidana korupsi, maka dampak dari korupsi adalah sebagai berikut:

- 1) Semakin berkurangnya kepercayaan terhadap Pemerintah, imbas dari pejabat pemerintah melakukan korupsi yang mengakibatkan berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah tersebut.
- 2) Berkurangnya kewibawaan Pemerintah di mata Masyarakat. Bila banyak dari pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan negara, masyarakat akan bersifat apatis terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintah. Sifat apatis tersebut akan mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan Negara.
- 3) Rapuhnya keamanan dan ketahanan Negara. Keamanan dan ketahanan negara akan rapuh apabila para pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuasaan asing yang hendak memaksakan ideologi atau pengaruhnya terhadap

⁵⁵ Ali Imron HS, "Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang dalam Menghadapi Perubahan Iklim" 6, no. 1 (2012): 27–37.

bangsa Indonesia. menggunakan penyuaipan sebagai suatu sarana untuk mewujudkan cita-citanya.

- 4) Tidak lagi dihormatinya hukum yang sedang berlaku. Negara kita adalah negara hukum dimana segala sesuatu harus berdasarkan pada hukum. Cita-cita untuk sampai pada Negara yang tertib hukum tidak akan terwujud apabila para penegak hukum melakukan tindakan korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat.

E. Pengertian Turut Serta

Kata Penyertaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertai atau menyertakan. Jelas bahwa makna dari istilah ini adalah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Pengertian turut serta (Ikut serta, bersama-sama) melakukan perbuatan pidana (*delict*) dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Turut serta (*deelneming*) dari beberapa orang dalam perbuatan pidana dapat merupakan kerjasama, yang masing masing dapat berbeda-beda sifat dan bentuknya.⁵⁶ Sedangkan arti kata penyertaan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana.⁵⁷

Dalam proses penegakkan hukum pidana kerap dipergunakan pasal 55 ayat KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dan melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana terkait pasal 55 KUHP secara teoritik dikenal dengan

⁵⁶ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), hal. 243

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. Ke-7 (Bandung: Refika, 1989), hal. 108

deelneming atau penyertaan. Dalam konteks ini *deelneming* merupakan suatu yang berkaitan peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari perbuatan pidana itu.

Pembagian penyertaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dimuat dalam KUHP BAB V pasal 55 dan 56 bahwa:

Pasal 55 merumuskan sebagai berikut:

- a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
 - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - 2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 merumuskan dipidana sebagai pembantu kejahatan sebagai berikut:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Kata penyertaan (*deelneming*) ditemukan beberapa istilah, antara lain: turut campur dalam peristiwa pidana (*Tresna*); turut berbuat delik (*Karni*); turut serta (*Utrecht*); dan *deelneming* (Belanda), *Complicity* (Inggris), *Teilnahme*

Tetermenrheit (Jerman) dan *Participation* (Prancis). Menurut Marpaung mengemukakan bahwa *deelneming* dapat diartikan sebagai suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Van Hamel penyertaan merupakan ajaran pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian perundang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan secara sendiri.

Dalam masalah penyertaan ini terdapat seorang pelaku psikis (atau intelektual) dan pelaku materiil (fisik) dari suatu tindak pidana. Tindak pidana dilakukan oleh dua atau lebih orang, dengan catatan; tidak setiap kegiatan dari tiap tiap orang tersebut menimbulkan pertanggungjawaban yang sama bagi orang-orang tersebut. Penyertaan memungkinkan seseorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya, walau perbuatan tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari perumusan tindak pidana, atau peserta itu hanya memberikan sumbangan maupun bantuan dalam bentuk perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain untuk melaksanakan tindak pidananya.

Pasal 55 KUHP disebutkan perbuatan pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

1. Pelaku (*Pleger/Deder*)

Orang ini ialah seorang yang sendirian telah mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana.

2. Seorang yang menyuruhlakukan (*Doen plegen*)

Disini sedikitnya ada dua orang, *doen plegen* dan *pleger*. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh seseorang lain untuk melakukan, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana.

3. Seorang yang Turut Serta (*Medepleger*)

Turut melakukan atau bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yaitu pleger dan medepleger. Kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan. Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medeplegen*), oleh MvT KUHP Belanda diterangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah “Setiap orang yang sengaja berbuat (*Meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana”. Keterangan ini belum memberikan penjelasan yang tuntas, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan. Hal yang serupa pula yang diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa dalam KUHP sendiri tidak ada penegasan secara jelas mengenai maksud dari turut serta melakukan (*medeplegen*).

Perbedaan pendapat mengenai maksud yang turut serta melakukan terdiri dua golongan; pandangan pertama yang bersifat subjektif dengan menitik beratkan pada maksud dan tabiat dari para turut serta pelaku (*mede dader*). Sedangkan pendapat yang kedua merupakan pendapat yang bersifat objektif yang lebih melihat pada wujud dari perbuatan dari para turut serta pelaku, wujud tersebut harus sama dengan rumusan tindak pidana dalam undang-undang (*delicts omschrijving*). Masing-masing pendapat ini memiliki pandangan yang berbeda dalam menafsirkan maksud dari turut serta melakukan.

Turut serta pada mulanya disebut dengan turut berbuat (*meedoet*) yang berarti bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama memenuhi rumusan tindak pidana, ini merupakan pandangan yang bersifat sempit yang dianut oleh Van Hamel dan Trapman yang berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana dan pandangan ini condong pada pandangan yang bersifat obyektif. Adapun pandangan yang bersifat luas tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta

harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (*dader*), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana asalkan adanya unsur kesengajaan yang sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana. Pandangan ini terpengaruh pada paradigma yang bersifat subjektif.⁵⁸

Perbedaan antara *medeplegen* dan *medeplichtigheid* adalah dalam hal perbuatan. Seorang yang berperan sebagai *medeplegen* melakukan perbuatan bersama-sama dengan seorang *plegen*, dan perbuatan tersebut dilakukan pada saat berlangsungnya suatu tindak pidana. Sedangkan orang yang berperan sebagai pembantu (*medeplichtigheid*) selain melakukan kejahatan secara bersama-sama dengan *plegen*, ia bertugas untuk memberikan kesempatan, sarana, serta bantuan kepada *plegen* mulai dari awal (perencanaan) sampai dengan selesai dilakukannya tindak pidana, hingga setelah tindak pidana tersebut selesai dilakukan (berada di luar rangkaian tindak pidana).

Secara teoritik, seorang pelaku yang dijerat dengan penyertaan *Madepagen* dalam melakukan tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan syarat mempunyai niat batin yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi lainnya ketika melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Penerapan kelalaian dalam penyertaan *Madepagen* untuk melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dasar teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam penyertaan *Madepagen* tindak pidana korupsi, unsur kesalahan yang harus dibuktikan ialah adanya kesengajaan dalam melakukan tindak pidana korupsi buka kelalaian.

⁵⁸ (Adami Chazawi, 2014:96-97).

4. Seorang yang menganjurkan/membujuk (*Uitlokker*)

Orang itu harus sengaja membujuk melakukan orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan seperti yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat 2, artinya tidak boleh memakai jalan lain.⁵⁹

Adapun pada pasal 56 KUHP bisa dijelaskan bahwa seseorang adalah *medeplichtige*, jika seseorang itu dengan sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu sebelum kejahatan itu dilakukan. apabila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut bisa disebut bersekongkol atau healing sehingga dapat dikenakan Pasal 480 atau Pasal 221 KUHP. Dengan ketentuan elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah mempermudah dan memberikan kesempatan tidak bisa dipidana, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu melakukan *uitlokking*. Bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materil, tetapi sifatnya harus hanya membantu saja, tidak boleh sedemikian besarnya, sehingga orang itu dapat dianggap melakukan suatu elemen dari peristiwa pidana, sebab jika demikian, maka hal ini masuk golongan medeplegen dalam Pasal 55 KUHP.

Indonesia adalah negara kaya dan besar dengan nilai-nilai sejarah serta hasil alamnya. Indonesia mempunyai banyak sekali cerita sejarah, dikarenakan dahulunya Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak sekali kerajaan-kerajaan besar. Begitu pun dengan praktik korupsi yang ada pada zaman sebelum kemerdekaan indonesia sampai dengan era yang sekarang sedang berjalan upaya-upaya korupsi telah banyak terjadi dan mengalami banyak sekali peningkatan karena berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi. Hal

⁵⁹ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar lengkap pasal demi pasal*, (Bogor: Politera, 1973), hal. 63

ini pula yang membuat upaya-upaya korupsi semakin sulit untuk diselesaikan.

F. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan proses penyelesaian perkara pidana setelah selesainya penyelidikan, penyelidikan merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil dari penyelidikan. Pada proses penyelidikan yang menjadi fokusnya terletak pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada proses penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan memiliki tujuan untuk membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan siapa pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut Penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berlandaskan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.⁶⁰

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Bagian penting pada proses pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka. Dari tersangkalah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi objek pemeriksaan tersangka harus diberlakukan dengan asas akusator, yaitu memposisikan tersangka pada kedudukan sebagai manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia sebagai tersangka akan tetapi perbuatan tindak pidana yang dilakukanlah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “*praduga tak bersalah*” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁶¹

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. kadang kala diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka

⁶⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Bayumedia Publishing, Malang, 2005), hal. 380-381

⁶¹ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta Ghalia 2007) hal. 134

harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Penyidik tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus ditaati oleh penyidik tersebut supaya tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar.

Terdapat batasan-batasan dalam proses penyidikan yang dituangkan di dalam peraturan a quo. Batasan-batasan tersebut terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (2), yang menyebutkan: Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau diperiksa, petugas dilarang:

- a. Memeriksa saksi, tersangka atau diperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
- b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak diperiksa;
- c. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- d. Tidak menjelaskan status keperluan diperiksa dan tujuan pemeriksaan;
- e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami diperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam diperiksa;
- f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak diperiksa;
- h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
- i. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;

- j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
- k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;
- l. Tidak memberikan kesempatan kepada terduga untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
- m. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terduga yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
- n. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
- o. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
- p. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
- q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
- r. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terduga dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan

G. Pelaksanaan Proses Penyidikan

Hal penting dalam proses penyidikan oleh penyidik adalah ditemukannya tersangka dan mendapatkan keterangan tentang peristiwa yang sedang diperiksa merupakan tindak pidana. Karena KUHAP menganut sistem akusatur dimana tersangka harus ditempatkan pada kedudukan yang sama dengan pemeriksa sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dan negara (pemerintah) telah

mengatur mengenai hak-hak tersebut.⁶² Dalam konteks negara hukum, HAM adalah salah satu aspek penting yang harus dijamin pemenuhannya.⁶³ Tersangka harus dinilai sebagai subyek bukan obyek, perbuatan tindak pidananya yang dijadikan objek pemeriksaan ditujukan ke arah perbuatan tindak pidananya, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) sampai ada keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.⁶⁴

Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan dirumuskan sebagai serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari terang serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindakan pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam kenyataannya, penyidik dilakukan setelah tindak pidana terjadi untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai:

- a. Siapa pelakunya
- b. Apa yang telah dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu terjadi
- d. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- e. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- f. Bilamana atau kapan tindak pidana itu dilakukan

Sebelum dimulainya penyidikan harus dilakukan penyidikan yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 5 bahwa

⁶² Retno Indarti, Novita Dewi Masyithoh, and Tri Nurhayati, "Legal Protection for Disability Workers in Semarang: Case Study at PT. Samwon Busana Indonesia," *Walisono Law Review (Walrev)* 2, no. 1 (2020): 39.

⁶³ Siti Rofiah, "Harmonisasi Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual," *Qawwam* 11, no. September 2016 (2017): 133–150, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/747>.

⁶⁴ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, (Bogor: Politera 2004), hal. 41

penyidikan sebagai serangkaian tindak penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Adapun latar belakang, motivasi dan urgensi diintrodusirnya fungsi penyelidikan dalam KUHAP adalah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia.⁶⁵

Persangkaan atau pengetahuan adalah tindak pidana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, yang digolongkan menjadi:

- a. Kedapatan tertangkap tangan
- b. Di luar tertangkap tangan Pasal 1 butir 19 KUHAP merumuskan tertangkap tangan ini sebagai berikut:
 - a) Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau
 - b) Segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau
 - c) Apabila sesaat kemudian ditemukan padanya benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindakan pidana itu.

Apabila penyidik telah mulai melaksanakan penyidikan maka penyidik harus memberitahu kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat 1 KUHAP). Pengertian penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan itu sudah dilakukan tindak upaya paksa dari penyidik. seperti pemanggilan *pro justisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan, dan sebagainya.

⁶⁵ R . Soesilo. Op Cit, hal. 32

Menurut KUHAP menentukan bahwa sebelum dimulainya penyidikan maka Penyidik wajib memberitahu hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Kemudian menurut Pasal 115 KUHAP, bahwa penasehat hukum dapat mengikuti jalanya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan yang sedang dilakukan penyidik terhadap tersangka.

Dalam hal penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang diatur dalam KUHAP harus didasarkan atas ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tersangka didengar keterangannya, tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat 1).
- b. Tersangka boleh mengajukan saksi yang menguntungkan bagi tersangka (*sanksi a de charge*), maka penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat 3).
- c. Keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya harus seluruhnya dicatat dalam BAP dengan seteliti-telitinya tanpa merubah kata-kata tersangka dan jika isi BAP telah disetujui maka harus ditandatangani secara bersama-sama oleh penyidik dan tersangka (pasal 117 ayat 2 dan 118 ayat 1) bila seperti pemanggilan *pro justisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan, dan sebagainya. Menurut KUHAP sebelum dimulainya penyidikan maka penyidik wajib memberitahu hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum.

Kemudian menurut Pasal 115 KUHAP, bahwa penasehat hukum dapat mengikuti jalanya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan yang sedang dilakukan penyidik terhadap tersangka.

Dalam hal penyidikan terhadap tersangka yang diatur dalam KUHAP harus didasarkan atas ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tersangka didengar keterangannya, tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat 1).
- b. Tersangka boleh mengajukan saksi yang menguntungkan bagi tersangka (*sanksi a de charge*), maka penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat 3).
- c. Keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya harus seluruhnya dicatat dalam BAP dengan seteliti-telitinya tanpa merubah kata-kata tersangka dan jika isi BAP telah disetujui maka harus ditandatangani secara bersama-sama oleh penyidik dan tersangka (pasal 117 ayat 2 dan 118 ayat 1) bila tersangka tidak mau menandatangani BAP tersebut maka penyidik harus mencatatnya dalam BAP dengan menyebutkan alasannya (Pasal 118 ayat 2).
- d. Pemeriksaan terhadap tersangka yang berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang melakukan penyidikan, dapat diberikan kepada penyidik yang melakukan penyidikan, dapat diberikan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka (Pasal 119).

BAB III

PROFIL KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG, PROSES DAN PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

A. Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dalam bidang penuntutan. Selaku lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dalam bidang penuntutan, dimana kesemuanya ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum diharapkan untuk lebih berkontribusi maksimal dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan masyarakat umum, menegakkan hak asasi manusia (HAM), serta memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang terbaru ini, Kejaksaan Republik Indonesia selaku lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari campur tangan kekuasaan pemerintah dan intervensi kekuasaan lainnya sesuai dengan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda, satu Kepala Badan Diklat

Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga menyebutkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi strategis dengan peran penting dalam menegakan hukum demi ketahanan dan kedaulatan bangsa. Sebab Kejaksaan menjadi poros dan filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di Persidangan serta selaku pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara sesuai dengan asas *Dominus Litis*, sebab hanya lembaga Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Suatu aturan haruslah dirumuskan kebijaksanaan pemerintah yang lebih jelas, terarah, dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat politis,⁶⁶ oleh karena itu Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga hukum dalam pelaksanaan putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara tindak pidana, Kejaksaan juga memiliki tugas lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah pada Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberikan wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang.⁶⁷

⁶⁶ N. D. Masyithoh, “Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Sebagai Perwujudan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kelompok Wanita Tani Desa Ngaliyan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang,” no. 235 (2007): 245, [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).

⁶⁷ <https://kejari.semarangkota.go.id>, diakses pada 14 Juni 2022, pukul 11.00

B. Profil Lembaga Kejaksaan Negeri Kota Semarang

1. Alamat Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Kejaksaan Negeri Kota Semarang merupakan bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia dengan wilayah tugas di Kota Semarang dengan luas wilayah mencapai 373,78 km² meliputi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Lembaga ini berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 14, Semarang Telp. 024-8413985 (*hunting*) ext. 201 Telp. (024) 8311850.

2. Visi dan Misi

Visi Kejaksaan R.I :

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan.

Misi Kejaksaan R.I :

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proporsional dan bermartabat melalui penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
- b. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung

pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.

- c. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik;
- d. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue print*) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.
- e. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.⁶⁸

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Kejaksaan Negeri Kota Semarang sebagai Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penyidikan dalam kasus-kasus

⁶⁸ <https://kejarisemarangkota.go.id/vimisi>, diakses pada 16 Juni 2022, pukul 13.00

tertentu dan penuntutan, kedudukan, tugas dan fungsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- 1) Di Bidang Pidana
 - a) Melakukan penuntutan dalam perkara pidana
 - b) Melaksanakan penetapan hakim umum
 - c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat
 - d) Melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat pemeriksaan tambahan sebelum dilimpah ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
 - e) Melaksanakan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, perkara pelanggaran HAM dan perkara tindak pidana khusus lainnya.
 - f) Mengkoordinasikan dengan Tim Gabungan dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sulit pembuktian.

- 2) Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan dengan kuasa khusus atau karena jabatan, dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan baik untuk dan atas nama negara atau pemerintah

- 3) Dalam Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum

Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:


 - a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - b) Penanganan kebijakan penegak hukum
 - c) Pengamanan peredaran barang cetakan
 - d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara

- e) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama
- f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal⁶⁹

⁶⁹ <https://kejari.semarangkota.go.id/>, diakses pada 16 Juni 2022, pukul 13.00

4. Struktural Organisasi Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Bagan 1. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kota Semarang



Sumber : Sub Bagian Pembinaan

1) Kepala Kejaksaan Negeri

Kepala kejaksaan Negeri mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi

Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparaturnya di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

2) Sub Bagian Pembinaan:

Sub bagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan perencanaan program kerja dan anggaran, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknis atas barang milik negara, pengelolaan data dan statistik kriminal, pelaksanaan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas. Sub Bagian Pembinaan terdiri dari bagian:

- a. Urusan Kepegawaian.
- b. Urusan Keuangan.
- c. Urusan Perlengkapan
- d. Urusan Tata Usaha dan Perpustakaan.
- e. Urusan Data Statistik Kriminal dan IT.

3) Seksi Intelijen

Seksi Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis. kegiatan intelijen, operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain.

4) Seksi Tindak Pidana Umum, yang terdiri dari:

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.

5) Seksi Tindak Pidana Khusus, yang terdiri dari:

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

6) Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.

7) Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.⁷⁰

C. Proses dan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Pada proses penyidikan KUHAP telah melepastugaskan wewenang proses penyidikan dari lembaga Kejaksaan, dan mengalihkan wewenang sepenuhnya kepada Lembaga Kepolisian. Namun meskipun demikian, Pasal 284 ayat 2 sebagai pasal “ketentuan peralihan” dari periode HIR ke KUHAP masih menyisakan kewenangan pada proses penyidikan kepada Kejaksaan selama masih mengenai tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana ekonomi dan korupsi. Oleh karena itu Kejaksaan memiliki fungsi sebagai penyelidik dan penyidik dalam kasus tertentu, menjadi penuntut, dan pelaksana hasil putusan pengadilan sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang.

Jaksa dalam upaya menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi diawali dengan melalui proses penyelidikan. Adapun pengertian penyelidikan dimuat pada Pasal 1 butir 5 KUHAP yang berbunyi: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Setelah ditemukan data awal sebagai bukti permulaan yang cukup maka diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan

⁷⁰ <https://kejari.semarangkota.go.id>, diakses pada 16 Juni 2020, Pukul 15.30

untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana korupsi. Jika tidak diperoleh bukti permulaan yang cukup, maka penyelidikan tersebut tidak dilanjutkan. Sedang jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan, dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan dirumuskan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari terang serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindakan pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam kenyataannya, penyidikan dilakukan setelah tindak pidana terjadi untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui pemeriksaan mengenai:

- a. Siapa pelakunya
- b. Apa yang sudah dilakukan
- c. Dimana perbuatan tindak pidana itu terjadi
- d. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- e. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- f. Bilamana atau kapan tindak pidana itu dilakukan

Tujuan adanya pemeriksaan pada proses penyidikan oleh Penyidik adalah ditemukannya bukti-bukti dan tersangka. KUHAP sendiri menganut sistem *akusator*, dimana tersangka harus diletakkan pada posisi yang sama dengan pemeriksa sendiri sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Tersangka wajib dinilai sebagai subjek bukan objek, perbuatan tindak pidananya lah yang dijadikan objek pemeriksaan, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) sampai ada keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.⁷¹

⁷¹ R . Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, (Bogor, Politera, 2004), hal. 41

Sebelum dimulainya penyidikan harus dilakukan penyelidikan yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 5 bahwa penyelidikan sebagai serangkaian tindak penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Adapun latar belakang, motivasi dan urgensi diawalinya proses penyelidikan dalam KUHAP adalah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia.⁷²

Apabila penyidik mulai melaksanakan penyidikan maka Penyidik harus memberitahu kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat 1 KUHAP). Pengertian penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan itu sudah dilakukan tindak upaya paksa dari penyidik. Seperti pemanggilan *pro justisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan, dan sebagainya.

Menurut KUHAP sebelum dimulainya penyidikan maka Penyidik wajib memberitahu hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Kemudian menurut Pasal 115 KUHAP, bahwa penasehat hukum dapat mengikuti jalanya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan yang sedang dilakukan penyidik terhadap tersangka.

Dalam hal penyidikan terhadap tersangka yang diatur dalam KUHAP harus didasarkan atas ketentuan-ketentuan sebagai berikut :⁷³

- a. Tersangka harus didengar keterangannya, tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun sesuai dengan apa yang disebutkan pada Pasal 117 ayat 1.

⁷² R . Soesilo. Op Cit, hal. 32

⁷³ Wawancara dengan dengan Jaksa Emanuel Yogi B. Aryanto Kasubsi Penyidikan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Rabu, 8 Juni 2022, Pukul 14:00.

- b. Tersangka diperbolehkan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi tersangka (*sanksi a de charge*), dengan ini penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan pada Pasal 116 ayat 3.
- c. Keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik berhubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya harus seluruhnya dicatat dalam BAP dengan seteliti-telitinya tanpa merubah kata-kata tersangka dan jika isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah disetujui maka harus ditandatangani secara bersama-sama oleh penyidik dan tersangka (pasal 117 ayat 2 dan 118 ayat 1) bila seperti pemanggilan *pro justisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan, dan sebagainya. Menurut KUHAP menentukan bahwa sebelum dimulainya penyidikan maka penyidik wajib memberitahu hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum.
- d. Pemeriksaan terhadap tersangka yang berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang melakukan penyidikan, dapat diberikan kepada penyidik yang melakukan penyidikan, dapat diberikan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka (Pasal 119)

Pengertian penyidikan menurut Pasal I angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah “serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebelum menentukan tersangka dalam suatu peristiwa pidana, terlebih dahulu akan diselidiki apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum yang didalamnya terdapat unsur-unsur tindak pidana. Apabila ternyata dalam penyelidikan diperoleh keterangan bahwa peristiwa tersebut mengandung unsur tindak pidana.

maka akan ditindak lanjuti oleh jaksa untuk masuk tahap penyidikan.

Proses penyidikan pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah berpatokan pada prosedur dan aturan yang berlaku, “Jaksa dalam menjalankan tahapan penyidikan tindak pidana korupsi berpatokan kepada aturan yang ada dalam Undang-Undang, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Yaitu terdapat dalam Pasal-pasal: 145, 146, 152, 153, 154, 157, 217 sampai Pasal 232 KUHAP.
2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Bab IV, Penyidikan dan Penuntutan terdapat dalam Pasal 45 dan Pasal 46.
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 10,11,12.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 mengenai SOP Penanganan Tindak Pidana Khusus.”⁷⁴

Setelah menemukan suatu peristiwa yang diduga terdapat indikasi terjadinya tindak pidana korupsi pada proses penyelidikan, maka dilanjutkan pada proses selanjutnya yaitu proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dalam proses penyidikan Kejaksaan Negeri Kota Semarang dituntut untuk:

⁷⁴ Wawancara dengan dengan Jaksa Emanuel Yogi B. Aryanto Kasubsi Penyidikan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Rabu, 8 Juni 2022, Pukul 14:00.

- a) Mencari serta mengumpulkan barang bukti
- b) Membuat terang suatu tindak pidana
- c) Menemukan dan menentukan pelakunya

Mengawali tahap penyidikan, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang menerbitkan Surat Perintah Penyidikan yang berisi personil penyidikan dan dasar penyidikan. Selanjutnya dibuat rencana penyidikan yang berisi jadwal penyidikan, siapa saja saksi yang akan diperiksa, barang bukti yang akan dikumpulkan dan arah pertanyaan terhadap saksi. Secara garis besar rencana penyidikan merupakan *Blue Print* penyidikan, *Blue Print* berguna sebagai alat kendali, pengawasan, dan arah penyidikan.

Adapun tahap-tahap penyidikan meliputi:⁷⁵

1. Pemanggilan Saksi

Sebelum dilakukan penyidikan sudah dilakukan penyelidikan. Pada saat penyelidikan, penyidik sudah meletakkan dasar-dasar pemeriksaan. Pemetaan terhadap kasus dan saksi-saksi yang akan diperiksa sudah dilakukan juga dalam penyidikan sehingga pemanggilan saksi yang tidak perlu atau tidak ada kaitannya dengan perkara dapat dihindari. Berdasarkan Pasal 1 butir 26 KUHP:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan prapreadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

⁷⁵ Wawancara dengan dengan Jaksa Emanuel Yogi B. Aryanto Kasubsi Penyidikan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Rabu, 8 Juni 2022, Pukul 14:00.

Dari rumusan Pasal 1 butir 36 KUHP di atas, maka yang disebut sebagai saksi harus :

- a. Seseorang yang mendengar sendiri
- b. Melihat sendiri
- c. Mengalami sendiri peristiwa pidananya
- d. Orang yang bersangkutan dapat menjelaskan sumber pengetahuan akan apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.

Pemanggilan saksi memuat identitas saksi dan untuk apa saksi dipanggil. Surat Panggilan tersebut ditandatangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) atau Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan selaku pejabat penyidik. Sesuai dengan bunyi Pasal 112 KUHP:

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;
- (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Berdasarkan pasal di atas antara tanggal hari diterimanya Surat Panggilan dengan hari tanggal orang yang dipanggil diharuskan memenuhi panggilan, harus ada tenggang waktu yang layak (minimal 3 hari sebelum hari pemeriksaan). Biasanya Penyidik sangat memperhatikan tenggang waktu pemanggilan karena ini berkaitan dengan konsekuensi yuridis yang mungkin terjadi. Apabila saksi tidak mau hadir tanpa alasan yang

sah dan sudah dipanggil secara layak sebanyak tiga kali maka sesuai dengan Pasal 112 ayat 2 KUHAP Penyidik dapat mendatangkannya secara paksa.

2. Pemanggilan dan Pemeriksaan Tersangka

Pemanggilan tersangka biasanya dilakukan setelah penyidik memeriksa beberapa saksi dan yakin bahwa seseorang akan menjadi tersangka. Terhadap kasus ini penyidik juga menerapkan pola pemanggilan tersangka seperti uraian diatas.

Berdasarkan Pasal 112 ayat 1 KUHAP Surat Panggilan tersangka memuat identitas tersangka, pasal yang dilanggar dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Seksi Pidana Khusus selaku Pejabat penyidik.

Pada saat Penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik wajib memberitahu kepada tersangka akan haknya untuk mencari dan mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Pasal 114 KUHAP yang berbunyi :

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Sesuai dengan ketentuan di atas terhadap penasehat hukum yang mendampingi tersangka dapat dijelaskan dua hal sebagai berikut:

- a. Bantuan hukum dari penasehat hukum benar-benar murni berdasarkan “Hak” yang diberikan hukum kepadanya dengan syarat, tersangka dianggap mampu

untuk mencari penasehat hukum. Pengertian mampu disini adalah mampu dalam hal materi atau mampu untuk membayar penasehat hukum. Syarat kedua, disamping tersangka sendiri mampu, juga tindak pidananya tidak diancam dengan hukuman mati atau lima belas tahun ke atas atau kalau tidak mampu, diancam dengan tindak pidana kurang dari lima tahun sesuai pasal 56 KUHAP. Pada sesi seperti ini diserahkan kepada kehendak tersangka apakah dia akan mempergunakan haknya mencari atau mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum. kepadanya diberikan kebebasan untuk menunjukan penasehat yang dikehendaknya. Jadi apabila ancaman hukum tindak pidana yang disangkakan kepadanya kurang dari lima tahun, kepada tersangka yang mampu diberi hak untuk mencari dan mendapatkan penasehat hukum yang disukainya.

- b. Pemberi bantuan hukum oleh penasehat hukum, bukan semata-mata hak tersangka, tetapi telah berubah sifatnya menjadi “kewajiban” penyidik atau menjadi kewajiban dari aparat penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan, baik pada tingkat penuntutan maupun persidangan. Hak Tersangka dan kewajiban Penyidik (aparat penegak hukum) berjumpa disebabkan beberapa faktor:
- c. Tindak pidana yang diancam kepada tersangka atau terdakwa merupakan ancaman hukuman mati atau ancaman pidana lima belas tahun ke atas;
- d. Bagi mereka yang tidak mampu untuk mempunyai atau mendatangkan bantuan penasehat hukum, sedangkan ancaman pidana yang disangkakan atau didakwakan kepadanya lima tahun atau lebih.

Sesuai dengan Pasal 115 ayat 1 KUHAP maka Penasehat Hukum hanya mendampingi tersangka dalam pemeriksaan secara pasif saja. Artinya Penasehat Hukum

hanya melihat serta mendengar jalannya pemeriksaan terhadap tersangka.

Dalam pemeriksaan berdasarkan unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi dan dihubungkan dengan keterangan para saksi serta barang bukti yang didapat.

Dalam proses penyidikan terhadap tersangka, ada banyak metode atau ilmu pembantu yang diterapkan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang untuk mengefektifkan dan mengefisienkan proses serta hasil penyidikan, yaitu dengan menerapkan ilmu psikologi kriminal. psikologi kriminal sangat besar peranannya, karena psikologi lebih melihat latar belakang tingkah laku dan perbuatan individu yang diperiksa. Penyidik yang mengasai, minimal mengetahui sedikit psikologi dapat dengan mudah mengenal watak, probadi tersangka, sehingga dapat ditentukan teknik-teknik pendekatan yang cocok untuk keberhasilan pemeriksa yang berlangsung secara manusiawi. Dalam proses pemeriksaan tersangka seorang penyidik harus banyak menggunakan atau, menerapkan teknik *personal approach*. Dengan pendekatan yang subjektif, penyidik dapat mengetahui dan menggambarkan bagaimana kepribadiannya, dimana letak kelebihanannya dan kekurangannya.⁷⁶

Dengan menerapkan bidang psikologi criminal tersebut, seorang penyidik dapat mempelajari dan mengenal lebih dalam tentang apa dan siapa tersangkanya, bagaimana watak dan kepribadinya, sifast-sifatnya sehingga dapat ditentukan cara pendekatan yang lebih akrab dan intim. Semakin mengenal pribadi tersangka, semakin akrab dan lancar komunikasi antara penyidik

⁷⁶ Wawancara dengan dengan Jaksa Emanuel Yogi B. Aryanto Kasubsi Penyidikan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Jum'at, 22 Juli 2022, Pukul 13:00

dengan tersangka. Keakraban tersebut dapat membantu penyidik menumpukan keterangan tersangka sebagai salah satu bahan untuk pembuktian. Pendekatan tersebut disamping untuk mempermudah penyidik mengumpulkan keterangan, juga diterapkan untuk mengatasi bila atau seandainya tersangka tidak mau menjawab pertanyaan dari penyidik atau tidak mau memberikan keterangan. Apabila hal tersebut sudah dilakukan akan tetapi tersangka tetap tidak mau menjawab pertanyaan dari penyidik atau tidak mau memberikan keterangan, maka penyidik membuat berita acara yang menyatakan bahwa tersangka tersebut tidak mau menjawab pertanyaan dari penyidik, dan tetap diproses secara hukum, dan penyidik meyakinkan Penuntut Umum bahwa tersangka tersebut telah melakukan kejahatan.

Sebelum melakukan introgasi, penyidik melakukan persiapan-persiapan, antara lain mempersiapkan materi-materi pemeriksaan yang mengarah pada kasus yang sedang ditangani, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan dari bukti yang ada setelah dilakukan olah TKP. Dalam hal ini pengasaan terhadap psikologi kriminal harus dilengkapi dengan pengasaan dalam metode bagaimana mewawancarai, terutama keahlian dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, karena hal tersebut merupakan alat bantu yang sangat penting. Dengan alat ini bisa diadakan pendekatan dengan mengajak tersangka bersialog, berdiskusi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan santai tetapi lances sehingga tersangka maupun penyidik tidak mudah terpancing emosi.

Biasanya tahapan yang dilakukan penyidik dalam melakukan interogasi adalah :⁷⁷

1. Meminta tersangka menceritakan kejadian yang sebenarnya.
2. Tahap pemeriksaan, yaitu menanyakan apakah tersangka dalam keadaan sehat psikis maupun fisiknya dan perlu didampingi penasihat hukum atau tidak.
3. Pemeriksaan secara menyeluruh, yaitu penyidik menanyakan tentang riwayat hidup tersangka, mengetahui atau tidak diperiksa untuk keperluan apa, serta pertanyaan-pertanyaan dari penyidik yang mengarah kepada benar tidaknya tersangka melakukan tindak pidana.

Namun untuk mendapatkan keterangan yang sebenarnya dari tersangka. Penyidik juga harus memperhatikan sikap-sikap seperti yang dikemukakan oleh Inbau dan Reid, terdapat 12 unsur yang berhubungan dengan sikap interogator pada proses penyidikan terhadap tersangka. Unsur-unsur tersebut ialah :⁷⁸

1. Menghindari sikap-sikap yang dapat menimbulkan kesan pada tersangka bahwa pemeriksaan hendak berusaha untuk memperoleh pengakuan atau hendak mencari kesalahan. Pemeriksa sebisa mungkin untuk mengungkap kebenaran.
2. Istilah-istilah tegas seperti “membunuh”, “mencuri”, atau “mengaku atau tidak” sebaiknya tidak digunakan oleh Pemeriksa. Lebih bijaksana untuk menggunakan

⁷⁷ Wawancara dengan dengan Jaksa Emanuel Yogi B. Aryanto Kasubsi Penyidikan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Jum’at, 22 Juli 2022, Pukul 13:00

⁷⁸ Wawancara dengan dengan Jaksa Emanuel Yogi B. Aryanto Kasubsi Penyidikan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Jum’at, 22 Juli 2022, Pukul 13:00

istilah-istilah “mengambil” atau “katakanlah sebenarnya”. Tidak menggunakan kata “bohong” tetapi “kamu belum menjelaskan keseluruhan secara benar”.

3. Sebaiknya pemeriksa dan yang diperiksa dapat duduk saling berdekatan. Disarankan untuk menggunakan kursi yang mempunyai tangan dan sandaran. Agar Pemeriksa dan yang diperiksa merasakan kelelahan dalam pemeriksaan itu. Bahkan dianjurkan pula agar mata Pemeriksa dan mata yang diperiksa berada pada satu level atau ketinggian yang sama.
4. Pemeriksa harus berusaha sedapat mungkin untuk mengurangi rokok yang mana membuat yang diperiksa untuk berbuat yang sama. Jika Pemeriksa ingin juga rokok, sebaiknya ia mulai dengan menyuguhkan lebih dulu kepada orang yang akan diperiksa. Jika sekiranya Pemeriksa berniat untuk menghindarkan rokok selama pemeriksaan itu, sebaiknya tempat abu rokok, korek api dan sebagainya disingkirkan terlebih dahulu.
5. Pemeriksa dianjurkan untuk menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Sebaiknya bila yang diperiksa menggunakan bahasa daerah, maka Pemeriksa harus sebijaksana mungkin untuk mengambil kesimpulan serta memahaminya.
6. Pemeriksa hendaknya selalu berusaha untuk tetap menghargai pribadi orang yang diperiksa, apapun perbuatan yang telah dilakukannya. Menghadapi seseorang pelacor, koruptor, pembunuh misalnya, pemeriksaan harus tetap memandang sebagai orang biasa saja dan tidak perlu menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung orang yang diperiksa itu.
7. Bila Pemeriksa menjumpai yang diperiksa berbohong, janganlah segera mencelanya dengan mengatakan “mengaoa engkau bebohong dihapanku” lebih bijaksana untuk menyembunyikan raeksi-reaksi yang menyebabkan kekecewaan. Tanpa menyinggungnya, lebih baik Pemeriksa menunjukkan hal-hal yang dapat

menimbulkan kesan pada yang diperiksa, bahwa pemeriksa tau keadaan yang sebenarnya belum diceritakan oleh yang diperiksa.

8. Jika Pemeriksa merasa perlu ada suasana tanpa ketegangan dan ketakutan selama pemeriksaan dilakukan. Sebaiknya yang diperiksa tidak dalam keadaan terbelenggu. Suatu jaminan bahwa yang diperiksa dapat dipercaya untuk tidak melarikan diri ataupun melakukan penganiyayan terhadap pemeriksa.
9. Pemeriksa hendaknya memandang bahwa orang yang diperiksa adalah manusia dengan sifat-sifat kemanusiaan. Jangan memandangnya sebagai binatang buruan, apalagi memandangnya sebagai suatu objek yang disangka dapat dibentuk semua Pemeriksa.

Seorang Pemeriksa harus dapat merasakan, jika sekiranya dirinya yang diperiksa. Jika dapat dirasakan demikian maka Pemeriksa akan dapat merasakan bagaimana jalan pikiran orang yang diperiksa, bagaimana dia akan bereaksi, kata-kata apakah yang akan dipergunakan. Kelancaran dalam menarik keterangan dari tersangka adalah bergantung dari kemampuan dan kepandaian penyidik dalam menerapkan taktik dan teknik penyidikan. Agar tersangka merasa nyaman apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kalau ternyata tersangka menjawab sehat, maka proses interogasi dilanjutkan, akan tetapi kalau tersangka menjawab tidak, maka penyidik menggunakan dokter untuk mengecek kesehatannya.

Dalam pemeriksaan penyidikan, seringkali Penyidik memperingatkan tersangka, karena dinilai tersangka berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya. Dalam keadaan bagaimanapun penyidik harus bisa menahan emosi dan bisa menahan kesabarannya. Dengan kesabaran yang tinggi bukan berarti mengalah, di sinilah arti pentingnya

pendekatan oleh penyidik terhadap tersangka dengan ilmu bantu psikologi criminal.⁷⁹

Seorang penyidik harus berbicara sedikit, tegas, terang tetapi tidak meninggalkan kesopanan dan keramahan, bersikap kekeluargaan, ramah, dan menarik. Apabila tersangka mempunyai perasaan takut, harus bersikap membimbing dan terhadap tersangka yang sombong, lebih baik emuji dan menjunjungnya. Keadaan tersebut akan membuat tersangka merasa diperhatikan sebagai seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban. Dari situasi yang baik inilah, tersangka akan memberikan jawaban atau keterangan dengan sebenarnya dan sejujurnya. Jadi adanya pemaian penerapan psikologi criminal dalam taktik dan teknik penyidikan terhadap tersangka, akan mengakibatkan tersangka mau memberikan keterangan atau mengakui kesalahannya dengan leluasa tanpa adanya kekerasan yang tidak manusiawi.

3. Penggeledahan

Pengeledahan dapat dilakukan terhadap badan atau suatu tempat yang dicurigai menyimpan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan korupsi. Untuk tindak pidana korupsi Penyidik jarang melakukan penggeledahan badan. Yang sering dilakukan adalah penggeledahan tempat. Sesuai dengan apa yang tercantum pada Pasal 33 KUHAP:

- 1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan;

⁷⁹ Wawancara dengan dengan Jaksa Emanuel Yogi B. Aryanto Kasubsi Penyidikan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Jum'at, 2 Juli 2022, Pukul 13:00

- 2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah;
- 3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya;
- 4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;
- 5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau - menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Pasal 33 KUHAP tersebut mengatur penggeledahan dalam keadaan biasa, sedangkan Pasal 34 KUHAP sebagai berikut:

- 1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:
 - a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
 - b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
 - c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
 - d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.
- 2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang

berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Penyidik sebelum melakukan penggeledahan sudah mendapatkan informasi dari petugas intel tentang kemungkinan keberadaan hal-hal yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi di suatu tempat atau penyidik mendapatkan pengakuan dari tersangka atau saksi atau penyidik mempunyai dugaan kuat akan hal tersebut. Langkah ini dilakukan agar penggeledahan mendapatkan hasil yang maksimal.

4. Penyitaan

Sebelum melakukan penyitaan Penyidik sudah menginventarisasi barang bukti yang disita dalam rencana penyidikan, barang-barang yang akan disita sangat berkaitan erat dengan pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Dimana kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat dilanjutkan ke Sidang Pengadilan. Oleh karena itu Penyidik melakukan Penyitaan untuk memperkuat Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Pengadilan. Sebagaimana apa yang tercantum pada Pasal 1 butir 16 KUHAP, yaitu: Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

Sebagaimana halnya penggeledahan KUHAP yang mengatur tata cara penyitaan. Tata cara ini untuk menjamin hak-hak para pihak yang mungkin dirugikan dengan adanya

penyitaan dan pengawasan-pengawasan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik. KUHAP mengatur tata cara penyitaan dalam keadaan normal dan dalam keadaan luar biasa.

Dalam keadaan normal KUHAP memberikan tata cara penyitaan yang sangat ketat yaitu sebagaimana berikut:⁸⁰

- 1) Harus ada “Surat Izin” penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri

Sebelum Penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu meminta izin Ketua pengadilan Negeri setempat. Dalam permintaan tersebut, penyidik memberi permintaan dan alasan-alasan pentingnya dilakukan penyitaan, guna dapat memperoleh barang bukti baik sebagai barang bukti untuk penyidikan, penuntutan, dan untuk barang bukti dalam persidangan pengadilan.

- 2) Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal

Syarat kedua yang harus dipenuhi penyidik, menunjukkan “tanda pengenal” jabatan kepada orang dimana benda itu akan disita. Hal ini perlu agar ada kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik sesuai dengan Pasal 128 KUHAP.

- 3) Memperlihatkan benda yang disita

Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang darimana benda itu akan disita, atau jika tidak kepada orang yang bersangkutan, dapat juga dilakukan terhadap keluarganya. Hal ini untuk “menjamin” adanya kejelasan atas benda yang disita.

⁸⁰ Wawancara dengan dengan Jaksa Emanuel Yogi B. Aryanto Kasubsi Penyidikan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Rabu, 8 Juni 2022, Pukul 14:00.

- 4) Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi

Syarat atau tata cara selanjutnya, ada kesaksian dalam pernyataan dan memperlihatkan barang yang akan disita. Dengan ketentuan ini, pada saat penyidik akan melakukan penyitaan, harus membawa saksi ke tempat pelaksanaan sita, sekurang-kurangnya tiga orang. Saksi pertama dan utama ialah Kepala Desa atau Ketua Lingkungan (Ketua RT/RW), ditambah dua orang saksi lainnya sesuai dengan Pasal 129 ayat 1.

- 5) Membuat berita acara penyitaan

Pembuatan berita acara diatur dalam Pasal 129 ayat 2 yang menyebutkan:

- a. Setelah berita acara selesai dibuat, penyidik membacakan dihadapan atau kepada orang dimana benda itu disita atau kepada keluarganya dan kepada ketiga orang saksi.
- b. Jika mereka telah dapat menerima dan menyetujui isi berita acara, penyidik memberi tanggal pada berita acara.
- c. Kemudian sebagai tindakan akhir dari pembuatan berita acara penyitaan (penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya dan ketiga orang saksi masing-masing membubuhkan tanda tangan pada berita acara).

Apabila orang yang bersangkutan atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangan, penyidik membuat catatan tentang hal itu serta membuat alasan penolakan membubuhkan tanda tangan.

- 6) Menyampaikan tuntutan berita acara penyidikan

Kewajiban penyidikan dalam penyampaian tuntutan berita acara penyitaan, pembuat undang-undang sangat cenderung agar tindakan penyidik dalam

melaksanakan wewenang melakukan penyitaan, benar-benar diawasi dan terkendali.

7) Membungkus benda sitaan

Demi menjaga keselamatan benda sitaan Pasal 130 KUHAP telah menentukan cara-cara pembungkusan benda sitaan, diantaranya:

- a. Dicatat beratnya atau jumlahnya menurut jenis masing-masing benda sitaan. Kalau jenisnya sulit ditentukan, sekurang-kurangnya dicatat ciri maupun sifat khususnya.
- b. Dicatat tanggal penyitaannya
- c. Tempat dilakukan penyitaan
- d. Identitas orang dari mana benda itu akan disita.
- e. Diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.

Sedangkan benda sitaan tidak mungkin dibungkus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 130 ayat 1 di atas, ayat 2 pada Pasal tersebut menentukan:

- a. Membuat catatan selengkapnya seperti apa yang disebut pada ayat 1 diatas
- b. Catatan itu ditulis diatas table yang ditempelkan atau dikaitkan dengan benda sitaan.

Sedangkan dalam keadaan luar biasa penyitaan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Tanpa “Surat Izin” Ketua Pengadilan

Penyidik tidak perlu lebih dulu melapor dan meminta surat izin dari ketua pengadilan, dapat langsung mengadakan penyitaan. Dengan demikian bilamana penyidik “harus segera bertindak” dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dalam keadaan seperti ini penyidikan dilakukan tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri.

- b. Hanya terbatas atas benda bergerak saja
Objek penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sangat dibatasi hanya “benda bergerak” saja.
- c. Wajib segera “melapor” guna mendapatkan persetujuan
Segera sesudah penyitaan, apakah penyitaan berhasil atau tidak, penyidik “wajib” segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, sembari meminta “persetujuan”.

5. Penangkapan dan Penahanan

Sebelum melakukan penangkapan dan penahanan penyidik biasanya sudah mempertimbangkan berbagai aspek. Pertimbangan tersebut dituangkan dalam laporan perkembangan penyidikan yang disampaikan kepada pimpinan secara berjenjang. Tindakan selektif dan hati-hati dari penyidik melakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan apa yang tercantum pada Pasal 1 butir 20 KUHAP dan Pasal 1 butir 21 KUHAP:

(Ayat 20)

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

(Ayat 21)

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum

atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penangkapan terhadap tersangka didahului dengan terbitnya Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus sebagai pejabat penyidik. Surat Perintah Penangkapan tersebut memuat:

- a. Identitas tersangka (Nama, umur, tempat tinggal, tempat lahir, dll).
- b. Alasan singkat dilakukannya penangkapan.
- c. Uraian singkat dilakukannya penangkapan.
- d. Uraian singkat Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepada tersangka.
- e. Tempat dimana pemeriksaan terhadap tersangka akan dilakukan.

Setelah dilakukan penangkapan, penyidik harus membuat Berita Acara Penangkapan (BAP) dan memberitahukan penangkapan tersebut kepada keluarga tersangka. Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 KUHAP penangkapan hanya dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Yang berbunyi: “Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari”.

Apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan yang belum selesai dapat meminta perpanjangan penahanan kepada penuntut umum paling lama 40 hari sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 KUHAP. Khusus untuk tindak pidana korupsi yang diperiksa dengan ancaman pidana lebih dari 9 tahun, maka penahanan dapat dimintakan perpanjangan selama 30 hari kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 29 ayat 1, 2, 3 KUHAP. Penahanan tersebut dapat

diperpanjang lagu untuk paling lama 30 hari yang dimintakan oleh penyidik secara bertahap sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 dan 4 KUHAP.

Seluruh masa penahanan dari tersangka di kemudian hari akan dikurangi dari jumlah hukuman pidana yang kelak dijatuhkan oleh Hakim. Sebagaimana penangkapan, penyidik Tindak Pidana Korupsi harus mempunyai alasan yang kuat terhadap penahanan yang dilakukan terhadap tersangka. Dengan kata lain penahanan tidak boleh dilakukan secara membabi buta atau bersifat merampas hak seseorang. Alasan penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat 1 dan 4 KUHAP yang berbunyi:

(Ayat 1)

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

(Ayat 4)

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechten Ordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP di atas sering disebut sebagai syarat subyektif penahanan. Alasan ini hanya ada dalam pikiran penyidik namun sangat menentukan nasib seseorang. Berdasarkan KUHAP alasan terkait penahanan sah-sah saja dan hanya dipunyai oleh aparat penegak hukum dalam hal ini para penyidik tanpa bisa diganggu gugat.

Alasan penahanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 ayat 4 KUHAP sering disebut sebagai syarat objektif penahanan. Disebut objektif karena telah secara limitatif memberikan batasan yang jelas terhadap tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan penahanan. Karena Tindak Pidana Korupsi diancam dengan pidana penjara lima tahun, maka ia telah memenuhi syarat subjektif.

6. Pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, pada awal penyidikan sebelum dilakukannya pemberkasan Penyidik Kejaksaan harus memberitahukan kepada Komisi pemberantasan Korupsi Paling lambat 14 hari jam kerja

terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.

Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.

Setelah semua tahapan yang diuraikan di atas dilalui, maka Penyidik dengan kekuatan sumpah jabatan melakukan pemberkasan terhadap hasil penyidikan. Sesuai dengan Pasal 121 mempersyaratkannya sebagai berikut:

Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan:

- a) Memberi tanggal pada berita acara
- b) Memuat tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan sewaktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal tersangka dan saksi-saksi, keterangan mengenai tersangka dan saksi (umur, kebangsaan, agama, dan lain-lain).
- c) Catatan mengenai akta dan atau benda.
- d) Segala sesuatu yang dianggap perlu dan untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Tahapan selanjutnya semua berkas tersebut dijilid dengan rapi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri berkas tersebut memuat antara lain:

- 1) Sampul berkas perkara
- 2) Daftar isi berkas perkara
- 3) Resume
- 4) Laporan Polisi

- 5) Surat Perintah Penyidikan
- 6) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
- 7) Berita Acara Pemeriksaan Saksi
- 8) Berita acara pemeriksaan tersangka
- 9) Surat kuasa khusus didampingi penasihat hukum
- 10) Surat perintah penangkapan
- 11) Berita Acara Penangkapan
- 12) Surat Perintah Penyitaan
- 13) Surat Tanda Penerimaan
- 14) Berita Acara Penahanan
- 15) Permintaan Persetujuan Izin Penyitaan
- 16) Surat Ketetapan Persetujuan Izin Penyitaan
- 17) Surat Perintah Penahanan
- 18) Berita Acara Penahanan
- 19) Permintaan Perpanjangan Penahanan
- 20) Surat Perpanjangan Penahanan
- 21) Surat Perintah perpanjangan Penahanan
- 22) Berita Acara Perpanjangan penahanan
- 23) Daftar Saksi
- 24) Daftar Tersangka
- 25) Daftar Barang Bukti

Setelah semua berkas perkara lengkap kemudian dijilid rapi, maka tahap selanjutnya semua berkas tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dilakukan Penuntutan.

Adapun Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang jika disusun secara umum, yaitu :

1. Input (Awalan)
 - a. Surat Perintah Penyidikan
 - b. Mendapatkan Berkas Hasil Penyelidikan
2. Proses (Tindakan Pelaksanaan)

- a. Pemeriksaan Saksi/Ahli/Tersangka
 - Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli/Tersangka
 - Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi
 - Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Ahli
- b. Pengeledahan/Penyitaan
 - Berita Acara Pengeledahan/Penyitaan
 - Pemberitahuan tidak dapat melakukan Penyitaan
 - Berita Acara Penitipan Barang Bukti
- c. Penahanan atau Perpanjangan Penahanan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan
- d. Pengalihan atau penangguhangan Pembatalan Penahanan dan Pencabutannya
 - Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penangguhan Penahanan
 - Berita Acara Pelaksanaan Perintah Pengalihan Jenis Penahanan
 - Berita Acara Pelaksanaan Perintah Mengeluarkan Dari Tahanan
 - Berita Acara Pelaksanaan Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan
- e. Tindakan lain sesuai peraturan

3. Output (Luaran)

Laporan Hasil Penyidikan tercatat

Kemudian dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga Kejaksaan Republik Indonesia maka diperlukan upaya yang maksimal agar penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai suatu bentuk pelayanan publik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat dilaksanakan sebagai suatu pelayanan prima, dengan obyek pelayanan yang jelas (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dipertanggung jawabkan (*accountable*) dan dapat dilaksanakan (*reliable*) serta pelaksanaannya dibatasi dengan jangka waktu tertentu (*timed*). Penanganan perkara

Tindak Pidana Khusus dalam hal ini juga tindak pidana korupsi dalam prakteknya tergantung pada pengetahuan dan kemampuan Jaksa baik secara teknis yuridis maupun administrasi dalam melakukan penanganan perkara Tindak Pidana itu. Oleh karena itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dalam rangka pengambilan keputusan, tindak lanjut pengambilan keputusan dan pengendalian teknis terhadap proses dan tahap penyidikan penanganan perkara Tindak Pidana Khusus yang dilaksanakan oleh Jaksa tersebut dibuatlah standar operasional prosedur dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, sehingga pelaksanaannya dapat lebih terukur dan dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun upaya-upaya yang ditempuh Jaksa Penyidik dalam rangka penerangan proses penyidikan yang tercantum pada Peraturan Jaksa Agung No. 249 Tahun 2020 mengenai SOP Penanganan Tindak Pidana Khusus antara lain :

- a. SOP Pelaksanaan Tugas Pengayaan Informasi/ Data,
- b. SOP Nota Pendapat Tindakan Penyelidikan,
- c. SOP Permintaan Keterangan,
- d. SOP Permintaan dan Penerimaan Dokumen,
- e. SOP Pemeriksaan Setempat Tahap Penyelidikan,
- f. SOP Pelacakan Aset Tahap Penyelidikan,
- g. SOP Penyusunan Laporan Hasil Penyelidikan,
- h. SOP Pemeriksaan Saksi,
- i. SOP Pemeriksaan Ahli,
- j. SOP Pemeriksaan Tersangka,
- k. SOP Nota Pendapat Tindakan Hukum Penyidikan,
- l. SOP Pelacakan Aset Tahap Penyidikan,
- m. SOP Penggeledahan,
- n. SOP Penyitaan,
- o. SOP Penyegelan,

- p. SOP Penitipan Barang Bukti,
- q. SOP Pengelolaan Barang Bukti,
- r. SOP Pengelolaan Barang Bukti Elektronik,
- s. SOP Pelaksanaan Tindakan Hukum Lainnya,
- t. SOP Penahanan,
- u. SOP Penangguhan/ Pengalihan/ Pembantaran Penahanan,
- v. SOP Pencabutan Penangguhan/Pengalihan/Pembantaran Penahanan,
- w. SOP Penyusunan Laporan Perkembangan Penyidikan,
- x. SOP Tindakan Penghentian Penyidikan,
- y. SOP Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti.⁸¹

Dalam SOP diatur pola, objek, kegiatan, kelengkapan, waktu, output peran dan tanggung jawab serta pelaksana kegiatan dalam setiap tahap pelaksanaan penyidikan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU.⁸² SOP ini menjadi acuan standar pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana khusus bagi para Jaksa Penyidik di seluruh lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Adapun dalam menentukan status tersangka turut serta tindak pidana korupsi Jaksa Penyidik seperti yang diutarakan oleh Kasubsi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang Jaksa Emanuel Yogi B. Aryanto: “Batasannya adalah 2 alat bukti permulaan yang cukup, itu pun sebetulnya sudah paling mentok ya ahli-ahli hukum menerjemahkan itu, ditambah adanya niat dan motif dari tersangka akan perbuatan penyertaan dan pembantuannya terhadap perbuatan tindak pidana

⁸¹ Wawancara dengan dengan Jaksa Emanuel Yogi B. Aryanto Kasubsi Penyidikan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Rabu, 8 Juni 2022, Pukul 14:00.

⁸² Peraturan Jaksa Agung No. 249 Tahun 2020 mengenai SOP Penanganan Tindak Pidana Khusus, Direktorat Penyidikan, 2019, hal. 2

korupsi.”⁸³ Tentunya batasan-batasan ini dapat digali Jaksa Penyidik melalui proses Penyidikan yang telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

⁸³ Wawancara dengan dengan Jaksa Emanuel Yogi B. Aryanto Kasubsi Penyidikan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Rabu, 8 Juni 2022, Pukul 14:00.

BAB IV
PERTIMBANGAN JAKSA DALAM MENENTUKAN
STATUS TERSANGKA TURUT SERTA TINDAK PIDANA
PADA PROSES PENYIDIKAN
DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

A. Kedudukan Jaksa dalam Proses Penentuan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi pada Proses Penyidikan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Jaksa sebagai salah satu aparat penegak hukum tindak pidana korupsi memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksana putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana korupsi. Jaksa sebagai aparat penegak hukum ujung tombak dalam menentukan seorang tersangka dapat dituntut atau tidak di Pengadilan, setelah melewati proses demi proses berupa pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan untuk mengupayakan ditemukannya bukti sehingga dapat menentukan siapa saja pelakunya dan apa peranan masing-masingnya.

Dapat diartikan bahwa sejatinya penyelidikan merupakan bagian dari penyidikan. Sebagai bagian dari penyidikan, tujuan penyelidikan adalah untuk menyediakan data, keterangan ataupun alat bukti yang diperlukan bagi penyidikan suatu tindak pidana. Sebelum penyidikan dimulai, harus sudah dapat diperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi dan atur apa yang digunakan untuk menjadi landasan dapat dipidananya suatu perbuatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting sekali karena penyidikan diarahkan kepada keadaan yang terjadi, yang diharapkan sesuai dengan perumusan suatu tindak pidana.

Dapat kita artikan bahwa penyidikan ini sebagai pintu pertama dalam proses penanganan perkara yang sangat

menentukan dan mempengaruhi keberhasilan dalam suatu penuntutan perkara di Pengadilan. Capaian berhasilnya sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu: mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, memuaskan masyarakat dengan menyelesaikan kasus kejahatan dan mencegah terjadinya pengulangan kejahatan (*recidivism*).

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, pada akhirnya akan berujung berupa dapat dilanjutkan ke penuntutan apabila cukup bukti atau penyidikan dihentikan apabila tidak cukup alasan atau bukti. Terhadap penyidikan yang dihentikan ini apabila dikemudian hari dapat ditemukan alasan atau bukti yang baru dan cukup maka penyidikan dapat dibuka kembali.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan rasa keadilan masyarakat.

Lembaga Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki pengkhususan dengan adanya asas *Dominus Litis* pada perkara tindak pidana korupsi. Marwan Effendy yang mengatakan, sebagai berikut:⁸⁴

”Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau *Dominus Litis* mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana. Di samping

⁸⁴ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005) hal. 105

sebagai penyandang *dominus litis* (*Procureur die de procesvoering vaststelt*), Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).”

Untuk memahami eksistensi asas *dominus litis* dalam penuntutan, kiranya dapat dilihat pada pengaturan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2004, termasuk Undang-Undang Kejaksaan yang sebelumnya, baik dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 maupun dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961. Mencermati ketiga Undang-Undang mengenai kedudukan Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia, maka semakin jelas dan tegas bahwa ketiganya secara *limitatif* telah merumuskan adanya kewenangan penuntutan yang berada pada lembaga kejaksaan yang bersifat *absolute*, sehingga menegaskan bahwa asas *dominus litis* sangat eksis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang penuntutan terhadap terjadinya tindak pidana khusus oleh Jaksa selaku penuntut umum. Asas *dominus litis*, yang menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain Jaksa yang bersifat *absolute* dan monopoli, karena Jaksa lah satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana, Hakim sekalipun tidak bisa meminta supaya perkara pidana yang terjadi diajukan kepadanya, hakim dalam penyelesaian perkara hanya bersifat pasif dan menunggu tuntutan dari Jaksa yang ditunjuk sebagai Penuntut Umum.

Sementara tahap Penuntutan dilakukan apabila Jaksa yang bertugas menjadi Penuntut Umum berpendapat bahwa penuntutan dapat dilakukan, Jaksa Penuntut Umum segera membuat surat dakwaan. Dalam Pasal 137 KUHAP dinyatakan bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan.

Adanya beban pembuktian pada Jaksa tersebut menyebabkan Jaksa harus selalu berusaha menghadirkan minimum alat bukti di persidangan. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Jaksa juga harus profesional dan proporsional dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka, jangan sampai seolah-olah mencari-cari kesalahan seseorang. Jika tidak ditemukan cukup bukti harus segera dihentikan. Kalau bukti-bukti telah cukup untuk menjerat seseorang sebagai tersangka harus segera dilanjutkan prosesnya. terlebih ketika kasus yang sedang ditangani merupakan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama mengharuskan Jaksa lebih lebih keras lagi untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Sebagai contoh dalam sebuah kasus tindak pidana korupsi Pembangunan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul Kota Semarang dan kemudian Jaksa menentukan status tersangka turut serta dalam tindak pidana korupsi sebagaimana kasus berikut ini:

Bahwa terdakwa merupakan XXXXX selaku Komisaris PT. XXXXX bersama-sama dengan saksi XXXXX selaku Direktur PT. XXXXX, saksi XXXXX selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan Konstruksi Kolam Retensi Muktiharjo Kidul Kota Semarang pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor 050/10103 tanggal 5 Agustus 2014, saksi XXXXX. selaku Direktur CV. Catur Eka Karsa bertindak sebagai konsultan pengawas, saksi XXXXX selaku Direktur CV. Prima Disain,

dan saksi XXXXX XXXXX selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor : 910/99 tanggal 27 Januari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 910/12/Tahun 2014 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2014, pada kurun waktu antara tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang JL. Pamularsih No. 20 Semarang Provinsi Jawa Tengah dan Kolam Retensi di Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang- undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** yang dilakukan dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA dan ESDM) Pemerintah Kota Semarang ada Kegiatan Pembangunan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul Pekerjaan Konstruksi Kolam Retensi Muktiharjo Kidul dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Semarang Tahun

Anggaran 2014 senilai Rp 36.200.000.000,- (tiga puluh enam milyar dua ratus juta rupiah), yang mana dalam perkembangannya anggaran untuk kegiatan tersebut mengalami perubahan hingga menjadi Rp. 34.900.000.000,- (tiga puluh empat milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan semula selama 150 hari berubah menjadi 120 hari.

- Bahwa atas pekerjaan pembangunan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul juga dilakukan pelelangan paket pekerjaan jasa konsultan supervise konstruksi Kolam Retensi Muktiharjo Kidul tersebut, saksi XXXXX yang menjadi Direktur CV. Prima Disain berkeinginan untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan tersebut. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, saksi XXXXX menghubungi saksi XXXX yang menjadi Direktur CV. Catur Eka Karsa dengan maksud meminjam CV. Catur Eka Karsa untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan jasa konsultan supervisi konstruksi Kolam Retensi Muktiharjo Kidul.
- Bahwa atas keinginan saksi XXXXX tersebut, saksi XXXXX yang menjadi Direktur CV. Catur Eka Karsa menyetujui dan bersedia meminjamkan CV. Catur Eka Karsa kepada saksi XXXXX untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan jasa konsultan supervisi konstruksi Kolam Retensi Muktiharjo Kidul tersebut dan dalam perkembangannya CV. Catur Eka Karsa dinyatakan sebagai pemenang.
- Bahwa selanjutnya XXXXX selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan surat penetapan pemenang lelang, yaitu:
 - a. Surat Nomor : 050/101302 tanggal 15 Agustus 2014 perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul Pekerjaan Konstruksi Kolam Retensi Muktiharjo Kidul, kepada Direktur PT. Harmony International Technology.

- b. Surat Nomor : 050/10856 Tanggal 19 Agustus 2014 perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul Pekerjaan Jasa Konsultan Supervisi Konstruksi Kolam Retensi Muktiharjo Kidul, kepada Direktur CV. Catur Eka Karsa.
- Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul Pekerjaan Konstruksi Kolam Retensi Muktiharjo Kidul kemudian dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kolam Retensi Muktiharjo Kidul Nomor : 050/11299 tanggal 27 Agustus 2014 antara XXXXX selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan XXXXX jabatan Direktur PT. Harmony International Technology, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/11525 tanggal 1 September 2014 yang dikeluarkan oleh PPK dengan waktu penyelesaian selama 120 hari kalender dan harus sudah selesai pada tanggal 29 Desember 2014.
 - Bahwa PT. Harmony International Technology selaku pihak penyedia dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul Kota Semarang sampai dengan akhir bulan Nopember 2014 progres pekerjaan masih terhitung rendah, yang pada saat itu pihak penyedia dalam paparannya salah satunya disampaikan bahwa progres pekerjaan masih kurang dari 50 %.
 - Bahwa sekitar 2-3 hari sebelum tanggal 15 Desember 2014, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan yang diikuti oleh Tim Ahli dari akademisi, PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, PT. Harmony International Technology selaku pihak penyedia, CV. Catur Eka Karsa selaku pihak konsultan pengawas dan XXXXX selaku Ahli Pompa. Pada saat itu ditemukan adanya pekerjaan pompa berikut dengan rumah

pompa dan instalasinya yang belum ada serta pekerjaan pengerukan juga belum dilaksanakan, di samping item pekerjaan lainnya yang juga belum diselesaikan dengan progres berkisar 130% - 75%. Bahwa pekerjaan yang belum selesai adalah :

1. rumah jaga dan rumah pompa belum selesai dilaksanakan;
 2. pompa yang prosentasenya cukup besar belum ada di lapangan sehingga otomatis belum terpasang dan belum bisa dilakukan trial;
 3. adanya perubahan jalan masuk/pengerukan yang semula didesain + 4 meter menjadi 6 meter dengan alasan untuk operasional alat yang kemudian akan dikompensasi dengan pekerjaan pengerukan kolam.
 4. Kekurangannya adalah galian dan timbunan belum sempurna 100% karena timbunan masih berada di lokasi dan sebagian juga belum tergali,
 5. Kekurangan di dalam rumah pompa adalah tidak dilakukan plesteran, pada saat itu pompa dan genset belum terorganisir sehingga belum dapat dioperasikan.
 6. Bahwa item pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa selaku pihak penyedia hingga batas akhir masa kontrak adalah pemasangan pompa berikut dengan instalasinya dan pengerukan dalam kolam yang hanya dilakukan sedalam 0,75m, padahal seharusnya sedalam 2m sehingga menyebabkan fungsi pembangunan kolam retensi tidak dapat maksimal atau dengan kata lain tujuan utama pekerjaan pembangunan Kolam Retensi tidak tercapai.
- Bahwa atas kondisi tersebut, Tim PPHP yakni saksi XXXXX, selaku Ketua Tim PPHP, saksi XXXXX, saksi XXXXX, saksi XXXXX yang seluruhnya merupakan anggota tim PPHP belum mau menerima hasil pekerjaan dan tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan

dalam rangka Serah Terima Tahap I (PHO).

- Atas permasalahan tersebut kemudian saksi XXXXX selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi XXXXX selaku PPTK, saksi XXXXX, saksi XXXXX, saksi XXXXX, selaku Tim PPHP, saksi XXXXX, saksi XXXXX selaku Konsultan Pengawas, saksi XXXXX, saksi XXXXX, saksi XXXXX, saksi XXXXX. selaku Pengawas Lapangan serta Terdakwa menghadap kepada saksi XXXXX selaku Pengguna Anggaran sekaligus Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA dan ESDM) Pemerintah Kota Semarang untuk melaporkan kondisi yang ada.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama tanggal 29 Desember 2014, saksi XXXXX menggelar rapat di Kantor PSDA dan ESDM Pemerintah Kota Semarang yang di dalam rapat tersebut saksi XXXXX menyampaikan agar hasil pekerjaan pembangunan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul diterima dengan segala kekurangannya mengingat batas waktu pembayaran sudah mendekati akhir.
- Bahwa selanjutnya saksi XXXXX, saksi XXXXX, saksi XXXXX, saksi XXXXX, saksi XXXXX, dan Terdakwa pergi menemui saksi XXXXX selaku Walikota Semarang untuk mencari solusi terhadap hasil pekerjaan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul tersebut.
- Bahwa selanjutnya sore itu juga, XXXXX., XXXXX, Tim PPHP, dan XXXXX dari PT Hamony International Technology melakukan pertemuan dengan XXXXX yang saat itu juga dihadiri oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Semarang dan Kepala DPKAD di Kantor Walikota Semarang, selanjutnya XXXXX selaku Walikota Semarang langsung menyatakan pekerjaan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul telah 97% sesuai laporan XXXXX selaku Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang dan diperintahkan Walikota untuk membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut

adalah Walikota Semarang sendiri.

- Bahwa setelah pertemuan dengan XXXXX Walikota Semarang, pada malam itu juga tanggal 29 Desember 2014, XXXXX Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran memerintahkan agar menindaklanjutinya dengan membuat kelengkapan administrasi menyesuaikan perintah dari XXXXX tersebut.
- Setelah dari Balaikota, terdakwa, tim PPHP, PPKom saksi XXXXX, saksi XXXXX selaku PPTK, dan saksi XXXXX Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang kembali ke kantor PSDA dan ESDM dimana saksi XXXXX memerintahkan Tim PPHP untuk menandatangani :
 - BA Pemeriksaan dalam rangka Serah Terima I (PHO) Nomor : 050/17924 tanggal 29 Desember 2014 berikut lampirannya tertanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh XXXXX selaku Direktur PT Harmony Internasional Technology dan Tim PPHP menyetujui XXXXX selaku Direktur CV Eka Karsa, Mengetahui XXXXX selaku PPK dan XXXXX selaku Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.
 - BA Penerimaan dalam rangka Serah Terima Tahap I (PHO) Nomor : 050/17925 tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh XXXXX.
 - Bahwa untuk melengkapi administrasi kegiatan pembangunan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul kemudian dibuatlah Addendum pekerjaan yang isinya menyesuaikan dengan apa yang ada di lapangan dan Addendum Penutup yang isinya perubahan nilai anggaran. Adapun addendum pekerjaan dilakukan sebanyak 3 kali termasuk addendum penutup akan tetapi addendum tersebut dibuat untuk memenuhi syarat administrasi untuk menentukan 100% pekerjaan yang dibuat pada tanggal 29 Desember 2014 yaitu :
 1. Addendum I (pertama) pada tanggal 8 September 2014 dengan Nomor : 050/11299.

2. Adendum ke II (dua) dilakukan tanggal 10 November 2014 dengan Nomor 050/11299.
 3. Addendum III (tiga) tanggal 24 Desember 2014 merupakan addendum penutup yang isinya mengurangi nilai kontrak menjadi sebesar Rp. 32.727.000.000,- (tiga puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya seluruh perbuatan diatas dituangkan dalam dokumen formil yang seolah-olah mengikuti progres hasil pekerjaan yakni :
 1. Dibuatnya Mutual Check 1 (MC.1), MC.100, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan yang menyatakan prestasi pekerjaan 100 %, baru dibuat kemudian untuk menyesuaikan dengan kondisi akhir di pekerjaan yang baru ditandatangani oleh pengawas lapangan.
 2. Dibuatnya Adendum I (pertama) pada tanggal 8 September 2014 dengan Nomor : 050/11299, Adendum ke II (dua) dilakukan tanggal 10 November 2014 dengan Nomor: 050/11299 dan Addendum III (tiga) tanggal 24 Desember 2014 merupakan addendum penutup.

Dengan demikian peranan Terdakwa dalam pembangunan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul adalah :

1. Bahwa Terdakwa selaku Komisaris PT. Harmony International Technology, seharusnya bertugas melakukan pengawasan pada PT. Harmony International Technology dan memberikan saran kepada saksi XXXXX selaku Direktur PT. Harmony International Technology pada kenyataannya lebih aktif bekerja di dalam pekerjaan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul. Keaktifan Terdakwa dalam pekerjaan pembangunan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul ini juga terlihat dari pembelian Pompa Air dan tanah urug dimana yang mengurus semuanya adalah Terdakwa dan

- saksi XXXXX tanpa melibatkan saksi XXXXX selaku Project Manager PT. Harmony International Technology.
2. Bahwa Terdakwa mewakili PT. Harmony International Technology selaku pihak penyedia bersama dengan saksi XXXXX, saksi XXXXX, saksi XXXXX, saksi XXXXX hadir dalam pemaparan di Hotel Ndaluh yang beralamat pada JL. Brigjend Sudiarto Semarang yang pada saat rapat pertama, Terdakwa menjelaskan bahwa pekerjaan konstruksi pembangunan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul Kota Semarang sampai dengan akhir bulan Nopember 2014 progres pekerjaan masih terhitung rendah, yang pada saat itu pihak penyedia dalam paparannya antara lain disampaikan bahwa progress pekerjaan masih kurang dari 50 %.
 3. Bahwa tanggal 15 Desember 2014, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan yang diikuti oleh Tim Ahli dari akademisi, PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, Terdakwa yang merupakan Komisararis PT. Harmony International Technology selaku dari pihak penyedia, CV. Catur Eka Karsa selaku pihak konsultan pengawas dan XXXXX Ahli Pompa. Pada saat itu ditemukan adanya pekerjaan pompa berikut dengan rumah pompa dan instalasinya yang belum ada serta pekerjaan pengerukan juga belum dilaksanakan, di samping item pekerjaan lainnya yang juga belum diselesaikan dengan progres berkisar 130% - 75%. Atas progres pekerjaan tersebut Tim Ahli antara lain XXXXX meragukan bahwa pihak penyedia dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam kontrak, namun pihak penyedia yang diwakili oleh Terdakwa menyampaikan optimis dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan masa akhir kontrak.
 4. Keaktifan Terdakwa dalam kegiatan pembangunan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul ini juga terlihat dari Terdakwa juga sering hadir di lokasi pekerjaan untuk mengawasi dan

mengendalikan seluruh proses pembangunan di lapangan. Pengetahuan akan progres kegiatan dan pembangunan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul ini membuat Terdakwa sanggup untuk melakukan pemaparan pada saat berada di ruang Direksi ketika menjelang pemeriksaan lapangan oleh Tim PPHP (PHO) yakni Terdakwa menjelaskan progres kegiatan pada saat itu adalah 80,366%, akan tetapi pada akhirnya disepakati persentase pekerjaan menjadi 97%.

5. Bahwa keaktifan Terdakwa juga termanifestasikan pada saat terdakwa bersama dengan saksi XXXXX, saksi XXXXX, saksi XXXXX, saksi XXXXX, saksi XXXXX pergi menemui saksi XXXXX selaku Walikota Semarang untuk mencari solusi terhadap hasil pekerjaan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul, yang pada akhirnya saksi XXXXX selaku Walikota Semarang langsung menyatakan pekerjaan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul telah 97% sesuai laporan XXXXX selaku Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas setelah melalui proses Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang menghasilkan terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 108 menyatakan “Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. SUBSIDIAIR. Bahwa terdakwa XXXXX selaku Komisaris PT. Harmony International Technology bersama-sama.

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Komisaris PT Harmony International Technology bersama-sama dengan pelaku lainnya telah merugikan keuangan negara sekitar Rp. 4.732.8130.000,- (Empat milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Maka atas perbuatannya jaksa menentukan subsidair dalam dakwaan sebagaimana berikut: Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Karena telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Melimpahkan kasus tersebut kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Dalam dakwaan jaksa tersebut yang XXXXX sebagai turut serta berdasarkan adanya bukti-bukti yang memadai sesuai dengan Pasal 183 dan 184 KUHP kemudian berdasarkan hasil penyidikan dan pengumpulan informasi dengan menggunakan bantuan psikologi kriminal menghasilkan peranan tersangka memenuhi unsur delik turut serta tindak pidana korupsi, yaitu dengan adanya niat, Adanya motif yang menguntungkan, Keterlibatan XXXXX dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi tersebut dinilai sangat andil bagian terlebih atas jabatannya sebagai komisaris Komisaris PT. Harmony International Technology, kemudian tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatannya pada tindak pidana korupsi ini.

B. Pertimbangan Jaksa dalam menentukan status tersangka turut serta tindak pidana korupsi pada proses penyidikan

1. Pertimbangan Objektif

Secara yuridis adanya Pasal 183 KUHP menjadi dasar pertimbangan bagi Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang untuk dapat menentukan status turut serta melakukan tindak pidana korupsi kepada tersangka dengan berlandaskan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan Jaksa memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa tersangka lah juga turut serta melakukannya. Dalam hukum pidana dikenal

beberapa jenis alat bukti, terdapat pada Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan:

Alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Apabila sudah mengantongi 2 (dua) alat bukti sebagaimana tercantum pada Pasal 183 dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 maka sudah barang tentu dapat memastikan tersangka turut terlibat dan selanjutnya terkait peranan tersangka lebih jauhnya akan dinilai dengan pertimbangan-pertimbangan dari segi pertimbangan subjektif Jaksa melalui proses Penyidikan tersebut.

Adapun mengenai upaya pembuktian penyertaan. Penyertaan sendiri memiliki pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Dasar hukum penyertaan telah diatur dalam Pasal 55 KUHP. Ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP menurut rumusnya berbunyi:

Pasal 55

(2) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau

penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- (3) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Adapun dalam Tindak Pidana teori penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:

- a. Yang melakukan (*Plegen*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*Doenplagen*);
- c. Yang turut melakukan (*Madeplagen*);
- d. Yang menggerakkan/ menganjurkan untuk melakukan (*Uitloker*);
- e. Yang membantu melakukan (*Medeplichtigheid*).

Adapun Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam menentukan kategori status tersangka turut serta (*Madeplagen*) tindak pidana korupsi sesuai dengan pendapat tokoh ahli hukum Pompe. yaitu “turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana” itu ada tiga macam:

- a. Mereka masing-masing memenuhi keseluruhan unsur-unsur dari rumusan delik, misal: Dua orang dengan bekerja sama melakukan pembunuhan di sebuah supermarket.
- b. Salah seorang saja yang memenuhi unsur delik, sedang orang lain yang bersamanya itu tidak, misal: Dua orang mencuri (A dan B) saling bersekongkol dan bekerjasama. Si A yang menabrak orang yang menjadi korban, sedang si B yang mengambil dompet orang itu.

- c. Tidak seorangpun yang memenuhi unsur delik keseluruhannya, tetapi mereka bersama-sama untuk mewujudkan delik itu. misal: Dalam pencurian dengan merusak (Pasal 363 ayat 1 butir 5) salah seorang melakukan pengangsiran, sedangkan kawannya masuk rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diserahkan kepada kawannya yang mengangsir tadi.

2. Pertimbangan subjektif

Dapat diartikan bahwa untuk membuktikan seorang tersangka turut serta melakukan tindak pidana korupsi, maka jaksa harus mempunyai dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Selanjutnya, dua alat bukti tersebut harus didukung dengan keyakinan Jaksa terkait sejauh mana keterlibatan, permulaan niat dan motif tersangka untuk menentukan tersangka turut tindak pidana korupsi setelah melalui proses penyidikan.

Dalam menentukan status tersangka turut serta maka yang dilihat adalah peran tersangka dalam perbuatan tersebut, seberapa memenuhi perbuatan yang dilakukan terhadap delik pidananya. Dengan melalui tahap penyidikan maka jaksa berupaya membuat terang kedudukan masing-masing tersangka. Apakah pelaku (*Plager*), Menyuruh Melakukan (*Doenplager*), Turut Serta (*Madeplager*), Penganjur (*Uitlokker*), yang mana kesemuanya merupakan pelaku kejahatan yang memiliki ancaman hukum berbeda sesuai dengan hasil penyidikan. “Tersangka turut serta itu melakukan perbuatan pidana tapi perbuatannya tidak memenuhi keseluruhan unsur delik, turut serta dalam rangkaian kejahatan orang lain sehingga terjadilah kejadian pidana itu.”⁸⁵

⁸⁵ Wawancara dengan dengan Jaksa Emanuel Yogi B. Aryanto Kasubsi Penyidikan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Rabu, 8 Juni 2022, Pukul 14:00.

Maka ketelitian seorang Jaksa Penyidik dalam melakukan proses penyidikan menjadi nilai penting akan terangnya sebuah tindak pidana, sehingga penentuan status tersangka pada kasus tindak pidana bersama-sama dapat diketahui dan mempermudah penyusunan dakwaan atau tuntutan yang akan disampaikan ke Pengadilan. Sebagaimana pernyataan narasumber Jaksa Emanuel Yogi B. Aryanto selaku Kasubsi Penyidikan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang, “Ketika sedari awal Jaksa melaksanakan Penyidikan sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang berlaku, pasti akan terlihat jelas kepentingannya apakah terdapat penyertaannya atau tidak, ada pembantuannya atau tidak, jika dari penyidikan ini benar tujuannya adalah untuk mencari peristiwa pidana, siapa saja yang terlibat dan apa saja peranannya dari masing-masing pelaku pasti akan tergambar secara tidak langsung ketika Jaksa memeriksa para tersangka.”⁸⁶

Menurut Jaksa Emanuel Yogi B. Aryanto ada 4 unsur yang dapat menjadi pertimbangan Jaksa Penyidik dalam menentukan status tersangka turut serta tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Adanya niat;
- b. Adanya motif yang menguntungkan;
- c. Sejauh mana keterlibatan tersangka dalam pelaksanaan tindak pidana, seberapa besar mendapatkan keuntungan baik dalam bentuk materil atau nonmateril;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar.⁸⁷

⁸⁶ Wawancara dengan dengan Jaksa Emanuel Yogi B. Aryanto Kasubsi Penyidikan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Rabu, 8 Juni 2022, Pukul 14:00.

⁸⁷ Wawancara dengan dengan Jaksa Emanuel Yogi B. Aryanto Kasubsi Penyidikan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Rabu, 8 Juni 2022, Pukul 14:00.

Bisa dipahami bahwa dalam perbuatan tindak pidana kadang kala dilakukan satu orang dan bisa juga dilakukan lebih dari satu orang, untuk mengambil suatu keputusan dalam menentukan kedudukan hukum tentang para pelaku pidana maka harus bisa membedakan apa saja peran masing-masing pelaku dalam menjalankan perbuatan pidana. Apabila pelaku pidana lebih dari satu orang maka unsur turut serta akan ada di dalam tindak pidana tersebut, sehingga memberikan konsekuensi terhadap sanksi yang akan diberikan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama dalam mewujudkan tindak pidana kadang kala perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain dan juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka, begitupun terhadap peserta yang lain dalam mewujudkan tindak pidana. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masingnya itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang kesemuanya mengarah pada terwujudnya tindak pidana.

Berdasarkan alat-alat bukti dan fakta yang ada pada proses Penyidikan, oleh karena itu tanggung jawab Jaksa terhadap dakwaan atau tuntutananya sebatas dan berdasarkan pada ditemukannya minimal bukti dan fakta-fakta dalam proses Penyidikan, baik atas pertimbangan secara obyektif maupun subyektif. Maka adanya unsur kesalahan dalam tindak pidana korupsi sangat penting dianalisis untuk dapat menerapkan delik penyertaan sebagaimana asas hukum pidana bahwa “Tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonderschuld*).

Selain suatu tindak pidana korupsi terdapat hubungan antara pelaku dan orang lain secara langsung maupun tidak langsung. seseorang memiliki peran yang dapat menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana korupsi,

dalam kaitannya seperti ini, Jaksa harus cermat dan teliti dalam melihat hubungan antar pelaku itu sendiri, sehingga dalam melakukan penyidikan, jaksa dapat mengungkap kebenaran materil sehingga terciptanya kebenaran dan keadilan yang diinginkan masyarakat. Dalam menentukan apakah seseorang turut serta dalam tindak pidana korupsi tentunya akan dilihat berdasarkan pada fakta dan bukti yang ditemukan dalam penyelidikan dan penyidikan. Karenanya ajaran penyertaan berpokok kepada penentuan pertanggungjawaban dari pada setiap peserta atas perbuatan masing-masing dalam melaksanakan tindak pidana (pertanggungjawaban atas perbuatan yang diberikan oleh masing-masing pelaku dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut). Oleh karena itu terhadap status turut serta dalam tindak pidana korupsi tergantung pada sejauh mana Jaksa mampu membuktikan tersangka patut ditetapkan menjadi tersangka turut serta tindak pidana atau tidak.

3. Pertimbangan psikologi kriminal

Dalam proses penyidikan terhadap tersangka, psikologi sangat besar peranannya, karena psikologi lebih melihat latar belakang tingkah laku dan perbuatan individu yang diperiksa. Penyidik yang menguasai, minimal mengetahui sedikit psikologi dapat dengan mudah mengenal watak, pribadi tersangka, sehingga dapat ditentukan teknik-teknik pendekatan yang cocok untuk keberhasilan pemeriksa yang berlangsung secara manusiawi. Dalam proses pemeriksaan tersangka seorang penyidik harus banyak menggunakan atau menerapkan teknik *personal approach*. Dengan pendekatan yang subjektif, penyidik dapat mengetahui dan menggambarkan bagaimana kepribadiannya, dimana letak kelebihanannya dan

kekurangannya.⁸⁸

Dengan menerapkan bidang psikologi kriminal tersebut, seorang penyidik dapat mempelajari dan mengenal lebih dalam tentang apa dan siapa tersangkanya, bagaimana watak dan kepribadinya, sifat-sifatnya sehingga dapat ditentukan cara pendekatan yang lebih akrab dan intim. Semakin mengenal pribadi tersangka, semakin akrab dan lancar komunikasi antara penyidik dengan tersangka. Keakraban tersebut dapat membantu penyidik menumpukan keterangan tersangka sebagai salah satu bahan untuk pembuktian. Pendekatan tersebut disamping untuk mempermudah penyidik mengumpulkan keterangan, juga diterapkan untuk mengatasi bila atau seandainya tersangka tidak mau menjawab pertanyaan dari penyidik atau tidak mau memberikan keterangan. Apabila hal tersebut sudah dilakukan akan tetapi tersangka tetap tidak mau menjawab pertanyaan dari penyidik atau tidak mau memberikan keterangan, maka penyidik membuat berita acara yang menyatakan bahwa tersangka tersebut tidak mau menjawab pertanyaan dari penyidik, dan tetap diproses secara hukum, dan penyidik meyakinkan Penuntut Umum bahwa tersangka tersebut telah melakukan kejahatan.

Sebelum melakukan introgasi, penyidik melakukan persiapan-persiapan, antara lain mempersiapkan materi-materi pemeriksaan yang mengarah pada kasus yang sedang ditangani, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan dari bukti yang ada setelah dilakukan olah TKP. Dalam hal ini pengasaan terhadap psikologi criminal harus dilengkapi dengan pengasaan dalam metode bagaimana mewawancarai, terutama keahlian dalam menyusun

⁸⁸ Wawancara dengan dengan Jaksa Emanuel Yogi B. Aryanto Kasubsi Penyidikan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Jum'at, 22 Juli 2022, Pukul 14:00.

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, karena hal tersebut merupakan alat bantu yang sangat penting. Dengan alat ini bisa diadakan pendekatan dengan mengajak tersangka bersialog, berdiskusi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan santai tetapi lancer sehingga tersangka maupun penyidik tidak mudah terpancing emosi.⁸⁹

Seorang Pemeriksa harus dapat merasakan, jika sekiranya dirinya yang diperiksa. Jika dapat dirasakan demikian maka Pemeriksa akan dapat merasakan bagaimana jalan pikiran orang yang diperiksa, bagaimana dia akan bereaksi, kata-kata apakah yang akan dipergunakan.

Kelancaran dalam menarik keterangan dari tersangka adalah bergantung dari kemampuan dan kepandaian penyidik dalam menerapkan taktik dan teknik penyidikan. Agar tersangka merasa nyaman apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kalau ternyata tersangka menjawab sehat, maka proses interogasi dilanjutkan, akan tetapi kalau tersangka menjawab tidak, maka penyidik menggunakan dokter untuk mengecek kesehatannya.

Dalam pemeriksaan penyidikan, seringkali Penyidik memperingatkan tersangka, karena dinilai tersangka berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya. Dalam keadaan bagaimanapun penyidik harus bisa menahan emosi dan bisa menahan kesabarannya. Dengan kesabaran yang tinggi bukan berarti mengalah, di sinilah arti pentingnya pendekatan oleh penyidik terhadap tersangka dengan ilmu bantu psikologi criminal.

⁸⁹ Wawancara dengan dengan Jaksa Emanuel Yogi B. Aryanto Kasubsi Penyidikan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Jum'at, 22 Juli 2022, Pukul 14:00.

Dalam proses penyidikan tersebut apabila tersangka tidak mau mengatakan yang sebenarnya, sedangkan penyidik berkeyakinan bahwa yang dikatakan tersangka itu bohong, maka penyidik tidak bosan-bosan untuk menanyakan berulang-ulang, dengan harapan agar tersangka merasa tertekan dan bosan pada akhirnya tersangka tersebut dapat mengatakan yang sebenarnya. Dan kalau tersangka tersebut masih saja berbohong, maka penyidik akan menunggu sampai muncul bukti-bukti baru.

Seorang penyidik harus berbicara sedikit, tegas, terang tetapi tidak meninggalkan kesopanan dan keramahan, bersikap kekeluargaan, ramah, dan menarik. Apabila tersangka mempunyai perasaan takut, harus bersikap membimbing dan terhadap tersangka yang sombong, lebih baik memuji dan menjunjungnya. Keadaan tersebut akan membuat tersangka merasa diperhatikan sebagai seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban. Dari situasi yang baik inilah, tersangka akan memberikan jawaban atau keterangan dengan sebenarnya dan sejujurnya. Jadi adanya pemaian penerapan psikologi criminal dalam taktik dan teknik penyidikan terhadap tersangka, akan mengakibatkan tersangka mau memberikan keterangan atau mengakui kesalahannya dengan leluasa tanpa adanya kekerasan yang tidak manusiawi.⁹⁰

Dengan penambahkan dan menggunakan ilmu psikologi kriminal ini jaksa penyidik dapat melaksanakan proses penyidikan dengan efektif dan diharapkan mendapatkan hasil yang setidaknya mendekati sempurna, yang hasilnya ini dapat memperkuat pertimbangan penyidik untuk menentukan peranan masing-masing tersangka termasuk tersangka turut serta dalam tindak

⁹⁰ Wawancara dengan dengan Jaksa Emanuel Yogi B. Aryanto Kasubsi Penyidikan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Jum'at, 22 Juli 2022, Pukul 14:00.

pidana korupsi. Mengingat bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang kadang terorganisir maka perlu upaya-upaya lebih dalam penanganannya, dan untuk mengupas segala yang dibutuhkan dapat ditemukan melalui proses penyidikan yang dilaksanakan dengan dukungan psikologi kriminal. Psikologi kriminal sendiri menjelaskan kondisi psikologis pelaku, korban dan juga saksi sehingga aparat penegak hukum bisa mengambil keputusan dengan tepat. Juga untuk mengetahui penyebab sebagian orang melakukan tindak pidana korupsi yang tidak dilakukan oleh orang lain dengan latar belakang yang sama sehingga biasanya akan memusatkan pada latar belakang individu. Kemudian untuk mengungkap macam macam sifat manusia khususnya para tersangka.

C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Jaksa Emanuel Yogi B. Aryanto Kasubsi Penyidikan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, terdapat kendala, yaitu:⁹¹

1. Tersangka buron atau masuk daftar pencarian orang (DPO). Hal ini menjadi kendala dikarenakan penyidik juga memerlukan keterangan dari tersangka.
2. Saksi tidak berdomisili. Sering ditemui bahwa saksi yang akan dimintai keterangan oleh Penyidik, ternyata tidak berada ditempat dan berpindah tempat tinggal yang tidak diketahui keberadaannya. Sehingga mengurangi kapasitas pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.

⁹¹ Wawancara dengan dengan Jaksa Emanuel Yogi B. Aryanto Kasubsi Penyidikan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Rabu, 8 Juni 2022, Pukul 15:00.

3. Perhitungan auditor dari BPK/BPKP. Pihak kejaksaan meminta bantuan penghitungan uang negara yang dirugikan ke BPK/BPKP. Penghitungan ini juga terbilang lama karena pihak BPK/BPKP juga membutuhkan dokumen-dokumen dari instansi terkait yang melakukan tindak pidana korupsi. Pihak dari BPK/BPKP sendiri juga kesulitan jika dokumen yang dicari ternyata dihilangkan oleh tersangka.
4. Saksi menyangkut atasan atau majikan. Jika tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi ini adalah atasannya, dalam hal ini kepala pimpinan suatu instansi atau pemerintah, hal ini juga menjadi kendala dalam penyidikan dikarenakan saksi adalah bawahannya. Sering ditemui bahwa saksi tidak memberikan keterangannya secara menyeluruh atau jelas, sehingga menimbulkan keterangan yang tidak utuh.
5. Roling Tugas Jaksa yang terkesan cepat.
6. Kurangnya dukungan anggaran yang dibutuhkan.
7. Dukungan dan intervensi politik yang mengaburkan dan mempersulit proses penyidikan.⁹²
8. Rumit dan meluasnya permasalahan korupsi. Rumit dan meluasnya proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi kendala dalam rangka upaya pemberantasan korupsi itu sendiri, oleh karena itu proses penegakkan hukum tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang.
9. Masih belum maksimalnya pengawasan fungsional Jaksa dalam melakukan penyidikan kasus-kasus korupsi.

⁹² Wawancara dengan dengan Jaksa Emanuel Yogi B. Aryanto Kasubsi Penyidikan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Rabu, 8 Juni 2022, Pukul 15:00.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan deskripsi bab-bab dan analisis dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Demi mengusahakan terpenuhinya tujuan dari penyidikan maka proses pelaksanaan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang berupa pemanggilan saksi, pemeriksaan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan, pemeriksaan, sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada, yaitu mengacu pada peraturan-peraturan sebagai berikut : Undang-Undang Nomor 81 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Jaksa Agung Nomor 039/A/JA/2010, Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Jaksa Agung Nomor 249 tahun 2020 mengenai SOP Penanganan Tindak Pidana Khusus. Ditambah lagi dalam proses penyidikan terhadap tersangka dibantu dengan psikologi kriminal untuk mempermudah melihat latar belakang tingkah laku atau perbuatan individu dalam pemeriksaan penyidikan. Dengan itu Penyidik dapat dengan mudah menegenal watak, pribadi tersangka, menegtahui mana keterangan yang benar dan mana pula yang bohong dari keterangan yang sampaikan tersangka. Sehingga dapat menentukan teknik pendekatan yang cocok

untuk keberhasilan pemeriksaan yang berlangsung secara efektif dan efisien.

2. Bahwa pertimbangan Jaksa dalam menentukan tersangka turut serta (*Madeplagen*) tindak pidana korupsi berpatokan kepada prosedur yang sudah ditetapkan Undang-Undang, ditambah menggunakan bantuan psikologi kriminal dalam proses penyidikannya kemudian setelah ditelisik pada proses penyidikan terdapat unsur pidana Jaksa menentukan kedudukan masing-masing tersangka sesuai dengan tindakannya apakah perbuatan itu masuk pada perbuatan turut serta (*Madeplahen*). Seluruh unsur-unsur tindak pidana korupsi harus dibuktikan, sehingga Jaksa harus menemukan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah dan memiliki keyakinan akan kesalahan untuk menentukan status masing-masing tersangka. Adapun aspek-aspek yang menjadi pertimbangan Jaksa dalam menentukan status tersangka turut serta tindak pidana korupsi setelah melalui proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang adalah dengan menilai sejauh mana keterlibatan tersangka dalam proses tindak pidana, seberapa besar mendapatkan keuntungan baik dalam bentuk materil atau nonmateril, tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar, serta adanya niat dan motif tersangka menjadi dasar pertimbangan Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam menentukan status tersangka turut serta dalam tindak pidana korupsi.

B. Saran

Adapun dalam penelitian skripsi ini peneliti menyarankan sebagai berikut :

1. Untuk Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi khususnya bagi Kejaksaan disarankan:
 - a. Mempertajam pengetahuan Jaksa Penyidik dalam berbagai hal, termasuk mengenai psikologi criminal

mengingat para pelaku korupsi juga sudah mulai melakukan perbuatan korupsi dengan cara-cara yang baru.

- b. Mengusahakan Lembaga Kejaksaan yang independen bebas dari intervensi dan tekanan pihak manapun sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat lebih maksimal.
 - c. Dalam berperannya Jaksa sebagai penyidik sekaligus sebagai Penuntut Umum dalam tindak pidana korupsi, maka perlu meningkatkan kualitas koordinasi antara sesama penegak hukum,
 - d. Dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara sungguh-sungguh guna mendapatkan bukti-bukti yang kuat sehingga dapat dilimpahkan ke Pengadilan.
2. Dalam mengantisipasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi.
- a. Sebaiknya Jaksa lebih profesional dalam menangani tindak pidana korupsi karena para pelaku selalu punya cara yang berbeda, semakin canggih dan licik.
 - b. Menambah wawasan pengetahuan supaya dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi para pelaku yang melakukan korupsi dengan cara yang canggih dan licik dapat diatasi dengan baik berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
 - c. Jaksa dalam melakukan penyidikan terlalu lama karena terdakwa berpindah-pindah, maka sebaiknya jaksa dalam melakukan penyidikan dilakukan secepat mungkin dan dengan sungguh-sungguh.
 - d. Dalam hal sulitnya menemukan harta benda tersangka atau keluarganya sebagai barang bukti, maka diperlukan kerjasama yang baik dengan instansi pemerintahan, badan hukum dan dapat juga dengan perorangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Bayumedia Publishing, Malang).
- Amien rais, 1999, *Menyikapi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Yogyakarta : Aditya Media.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2011, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hartati, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Jeremi Pope, 2008, *Strategi Memberantas Korupsi* (edisi ringkas), diringkaskan oleh Tjahjono EP, Jakarta.
- Joko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, (Yogyakarta; Liberty).

- Kamri, 2005, *Korupsi, Pidana Mati dan HAM dalam Muladi,ed.all, Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Refika Adhitama.
- M. Arsel, 1965, *Social Defence*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 2007, *KUHP dengan Penjelasan Rest dan Komentar*, (Politeia , Bogor).
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan, dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1955, *Ceramah: "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana"*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Muladi, et.al, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang; Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Natangsa Surbakti, 2001, *Kembang Setaman Kajian Hukum Pidana*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- R. Soesilo, 2004, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, (Politera, Bogor).
- R. Soesilo, 1973, *KUHP Serta Komentar lengkap pasal demi pasal*, (Politeia, Bogor)

Robert Klitgaard, 2005, *Penuntutan Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Romli Atmasasmita, 2002, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Soedarto, 1974, *Suatu Dilema Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, (Semarang; Fakultas Hukum

Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung ; Alumni. Universitas Diponegoro).

Sudarto, *Hukum pidana I*, Semarang; Yayasan Sudarto, 1990.

Surachmin, 2011, Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, (Jakarta ; Sinar Grafika).

Sutan Remy Syahdeni, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta; Grafiti Pers).

Syarifuddin Petlanasse, 1997, *Hukum Acara Pidana*, (Universitas Sriwijaya, Palembang).

Taufik Abdullah, 1999, *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Yogyakarta : Aditya Media.

Jurnal

Adami Chajawi. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana Bagian)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Chumairo', Maryamul, Novita Dewi Masyithoh, and Arina

- Hukmu Adila. "Criminal Policy for Users Ofservices Prostitution to Achieve Substantial Justice." *Walisongo Law Review (Walrev)* 3, no. 1 (2021): 111–134. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walrev/article/view/9074>.
- Ernawati, Briliyan, Saifudin Saifudin, and Mohammad Tajuddin Arafat. "Penguatan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan Bagi Calon Jamaah Haji." *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan* 17, no. 2 (2018): 195.
- Evi Hartati. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Harun, Muhammad. "Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law." *Walisongo Law Review (Walrev)* 1, no. 2 (2019): 199.
- HS, Ali Imron. "Strategi Dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Perubahan Iklim" 6, no. I (2012): 27–37.
- Indarti, Retno, Novita Dewi Masyithoh, and Tri Nurhayati. "Legal Protection for Disability Workers in Semarang: Case Study at PT. Samwon Busana Indonesia." *Walisongo Law Review (Walrev)* 2, no. 1 (2020): 39.
- Lathifah, Anthin, Briliyan Ernawati, and Heny Yuningrum.

“Pemberdayaan Ekonomi Pekerjaan Rumah Tangga Melalui Pelatihan Kerajinan Payet Di Kelurahan Sumurbroto Kec. Banyumanik Semarang.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.

Marzuki, Ismail. “Politik Hukum Islam Dalam Pengaturan Tentang Kesusilaan Di Indonesia (Studi UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi).” *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 205–221.

Masyithoh, Novita Dewi. “DIALEKTIKA PLURALISME HUKUM: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman Dan Keberagamaan Di Indonesia.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 2 (2016): 359.

Masykur, Ali. *Islam Dan HAM*, 2012.

N. D. Masyithoh. “Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Sebagai Perwujudan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kelompok Wanita Tani Desa Ngaliyan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.” no. 235 (2007): 245. [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).

Najichah. “Constitutional Complaint Perspektif Politik Hukum (Menyoal Keadilan Hukum Dan Hak Konstitusi Di Indonesia)” 2, no. 2 (2019).

Rismana, Daud. “Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga

- Harapan (Pkh).” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2020): 137.
- Rismana, Daud, and Hariyanto. “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 3 (2021): 592–606.
<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/951>.
- Rofiah, Siti. “Harmonisasi Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual.” *Qawwam* 11, no. September 2016 (2017): 133–150.
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/747>.
- Royani, YM. “Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech Dan Batasan Kebebasan Berekspresi.” *Khatulistiwa Informatika* 3, no. 2 (2015): 124–133.
- Setyani, Hidayati nur. “KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN Prinsip ”Good Corporate Governance” Bagi Bank Umum Dalam Praktek Perbankan Syari’ah” (2010).
- Syed Husein Alatas. *No Title Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelasan Dengan Kontemporer*. LP3ES, n.d.

Taufik Abdullah. *Menyingkap Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media, 1999.

Kitab

Al-Qur'an

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari KKN

Peraturan Jaksa Agung No. 249 Tahun 2020 mengenai SOP Penanganan Tindak Pidana Khusus, Direktorat Penyidikan.

Narasumber Wawancara

Jaksa Emanuel Yogi B. Aryanto Kasubi Penyidikan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Website

<http://sipp.pn-semarangkota.go.id>

<https://kejari.semarangkota.go.id/vimisi>

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Judul Penelitian

“Pertimbangan Jaksa Dalam Menentukan Status Tersangka Turut Serta Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Penyidikan Di Kejaksaan Negeri Semarang”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses dan pelaksanaan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Semarang ?
2. Bagaimana pertimbangan Jaksa dalam menentukan status tersangka turut serta tindak pidana korupsi pada proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Semarang ?

C. Pertanyaan Untuk Narasumber

1. Bagaimana peran Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam perkara tindak pidana korupsi ?
2. Apakah Kejaksaan Negeri Kota Semarang memiliki wewenang dalam proses Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dan apa dasarnya ?
3. Dalam kondisi apa Kejaksaan dapat turut serta dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi ?
4. Berapa jumlah kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam kurun 5 tahun belakangan ini ?
5. Bagaimana bentuk koordinasi dengan penyidik POLRI dan KPK dalam perkara tindak pidana korupsi ?
6. Bagaimana bentuk koordinasi dengan penyidik POLRI dan KPK dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi ?
7. Apakah ada prosedur yang sudah ditetapkan pada proses atau pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang ?

8. Bagaimana proses atau tahapan pelaksanaan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang ?
9. Apakah dalam proses dan pelaksanaan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang sudah sesuai dengan Ketentuan/Prosedur yang ada ?
10. Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengusahakan terangnya sebuah kasus dalam menentukan status turut serta tindak pidana korupsi ?
11. Bagaimana pertimbangan Jaksa dalam menentukan status tersangka turut serta tindak pidana korupsi pada proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang ?
12. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pertimbangan jaksa dalam menentukan status turut serta dalam tindak pidana korupsi ?
13. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala/hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang ?
14. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala/hambatan yang dihadapi dalam menentukan status turut serta tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang ?
15. Apa harapan aparat Kejaksaan terhadap usaha-usaha yang selama ini sudah dilakukan ?

DOKUMENTASI



Foto dengan Narasumber di Kejaksaan Negeri Kota Semarang